



P U T U S A N

NOMOR : 28/G/2010/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah
menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam
perkara antara :

PT. TRIMADU MURNI ASRI, Alamat Jalan Let. Jend. Suprpto
XXV / 27, Balikpapan, Kalimantan
Timur, dalam hal ini diwakili
oleh **KASUDJONO HARIANTO**,
Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Jalan Jamrud I Blok E /
20, Rt. 011, Rw. 004, Kelurahan
Grogol Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
Pekerjaan Direktur Utama PT.
Trimadu Murni Asri, berdasarkan
Akta Notaris Nomor : 122,
tanggal 10 September 2008 ;

Dalam hal ini



memberikan kuasa kepada : -----

1. LUTURMAS JAMES, S.H. ;
Gunung

2. Drs. PETRUS TIBA NEGHA,
BcHK.. ; ----

Masing- masing Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokad
pada Kantor Advokat & Konsultan
Hukum Luturmas James, S.H., &
Rekan, Alamat Jalan A.W.
Syahrani, Gg. Amanah, Rt. 014,
Nomor : 19, Kelurahan Gunung
Kelua Samarinda Ulu, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30
Juli 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai --

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

BUPATI PASER, berkedudukan di Jalan R.M. Noto Sunardi,

Nomor : 1, Tanah Grogot, Kalimantan Timur
PT. AGRO

;

-



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. SUWARDI, S.H., M.Si, Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser

2. RIDUWAI FAHRUL RIZA, S.H., Jabatan
Kepala Sub Bagian Bantuan dan Pelayanan
Hukum Setda Kabupaten Paser ;

3. H. YUSRANI, S.H., Staf Sub Bantuan dan
Pelayanan Hukum Setda Kabupaten Paser ;

4. JURIANI, Staf Sub Bantuan dan Pelayanan
Hukum Setda Kabupaten Paser ;

Masing- masing Kewarganegaraan
Indonesia, berkedudukan di Jalan R.M.
Noto Sunardi Nomor : 1, Tanah Grogot ,
Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/120/Hkm- BH/VIII/2010,
tanggal 18 Agustus 2010, dan Surat
Kuasa Substitusi Nomor : 180/151/Hkm,



tanggal 25 Oktober 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** ;

D A N

PT. AGRO INDOMAS, Alamat di Menara Global, Lantai 16. Jl.

Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta ,
yang diwakili oleh PALEHENALAGE CHANDANA
PRIYANKARA TISSERA, Kewarganegaraan
Srilanka, Pekerjaan Presiden Direktur PT.
Agro Indomas, Alamat di 61, Janadhipati
Mawatha, Colombo 01, Sri Lanka, berdasarkan
Akta Notaris Nomor : 15, tanggal 24 Juni
2010 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. EFFENDI MANGUNSONG,

SH. M. Hum ;

2. PASARMA SIAHAAN,

SH ;

3. ERIKH SUANGI, SH ;



Penetapan ??..

4. FATHOR, SH ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Alamat di Jalan Untung
Suropati Komp. Mahakam Square, Blok C No.
3A Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 20 September 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

----- Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,
Nomor : 28/PEN/2010/PTUN.SMD, tanggal 06 Agustus 2010,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara



Samarinda, Nomor : 28/PEN-PP/2010/PTUN.SMD, tanggal 09
Agustus 2010, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;

- -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda, Nomor : 28/PEN-HS/2010/PTUN.SMD, tanggal 30
Agustus 2010, tentang hari dan tanggal Persidangan ;

- -----
- Putusan Sela Nomor : 28/G/2010/PTUN.SMD, tanggal 23
September 2010 ; -----
- Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan Tergugat II
Intervensi, Replik Penggugat, serta Duplik Tergugat, dan
Tergugat II Intervensi ; -----
- Mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya
yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan ;

----- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di dalam
persidangan ; -----

----- Telah membaca dan memeriksa Berkas Perkara Nomor :
28/G/2010/PTUN.SMD ; ----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah



mengajukan Gugatan tertanggal 3 Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 5 Agustus 2010, dengan Register Perkara Nomor : 10.789,938 28/G/2010/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Agustus 2010, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil gugatan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Paser) Nomor: 503/06/PEM-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus, delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar) ;

Bahwa adapun alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas Perkebunan



seluas 20.000 ha, (dua puluh ribu hektar) yang terletak di desa Long Sayo, Muara Payang, Lusan, Prayon Binangun, Muara Kuaro, Uko, Batu Butok, dan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh Bupati Paser Nomor: 525/16/Ek- Prod.I/2007, tanggal 2 Mei 2007, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri, dengan masa berlaku sejak tanggal 2 Mei 2007 sampai dengan tanggal 2 Mei 2037 ;

2. Bahwa kepemilikan dan penguasaan atas lokasi perkebunan seluas 20.000 ha (dua puluh ribu hektar) tersebut, di dasar atas bukti kepemilikan Penggugat sebagai berikut ;

a. Surat Izin Bupati Paser Nomor: 14/T.PRAJA-SILP/XI/2006 tanggal 2 November 2006 tentang pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri ;

b. Surat Izin Bupati Paser Nomor : 12/T.PRAJA-SILP/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Trimadu

9

PT.Trimadu Murni Asri ;

c. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor:
593.41/14/T.PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober
2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kelapa sawit kepada PT. Trimadu
Murni Asri di Kabupaten Paser ;

d. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek-
Prod.I/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Pemberian
Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu
Murni Asri ;

e. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor :
660.1/05/B.I.3/Bpdld tahun 2007 tanggal 25 Juni
2007 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan dan
Pabrik Minyak sawit PT.Trimadu Murni Asri di
Desa Long Sayo, Muara Payang, Lusan, Prayon,
Binangun, Muara Kuaro, Uko, Batu Butok dan Muara
Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser ;

f. Pelunasan Pembayaran Retribusi Rp. 2.000.000.000
(Dua Milyard Rupiah) sesuai dengan luas Izin
perolehan Lokasi Penggugat ;

g. Berita Acara Pelaksanaan Tata batas Areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan PT. Trimadu murni Asri Kabupaten
Paser Provinsi Kalimantan Timur, Panjang
122.245,40, atau luas : 21.670,00 ha (dua puluh
satu ribu enam ratus tujuh puluh hektar) ;

h. Berita Acara Nomor : 14/BA/Dir.PB2TR/II/2009
dari Badan Pertanahan Nasional, Republik
Indonesia Jakarta Selatan ;

i. Telah mengadakan pembebasan lahan masyarakat
dengan cara mengadakan pengukuran, dilapangan
dengan ikatan ganti rugi dan pelunasan yang
dituangkan dalam perjanjian dikantor Notaris.
Agustinus Sandimin,SH Nomor : 05. Akta
Pernyataan Kespakatan Pembayaran Panjar
Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 April 2008 ;

j. Notulen Rapat Sosialisasi Kemitraan Inti Plasma
PT. Trimadu Murni Asri Hari Rabu tanggal 2 Juli
2008, dengan pimpinan Rapat Kepala dinas
Perindagkop Kabupaten Paser ;

k. Permohonan Perpanjangan Izin lokasi oleh PT.



Trimadu Murni Asri Nomor : 169/TMA/BK/IX/2009
tanggal 17 September 2009 ;

3. Bahwa Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, dari masyarakat melalui Kordinator Hukum Dan HAM GEPAK Kabupaten Paser yaitu Bapk. HAMRANSYAH,SH tanggal 21 Juli 2010, oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;

4. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak di lokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh



ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu : Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986, jo Undang- undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribuan, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar) adalah suatu Penetapan tertulis yang bersifat Konkrit, Individual, dan final dengan alasan hukum sebagai berikut :



a. Bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 503/06 /PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribuan, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), dalam perkara ini bersifat Konkrit yaitu nyata- nyata diterbitkan oleh Tergugat dan berwujud sebuah surat Keputusan tertulis secara Konkrit yang menegaskan bahwa Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus, delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar) ; ----



b. Bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus, delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar) dalam perkara ini, bersifat invidual karena ditujukan kepada PT. Agro Indomas ;

c. Bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribuh, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga



puluh delapan hektar) dalam perkara ini, tidak memerlukan instansi lain, sehingga dengan demikian sudah memenuhi syarat yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

6. Bahwa oleh karenanya surat keputusan Tergugat Nomor: 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :



a. Bahwa Tergugat dalam kapasitas sebagai Bupati Paser, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT. Agro Indomas dikabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), diatas sebagian areal Perkebunan Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : No. 525/16//EK-Prod.I/2007 tanggal 2 Mei 2007, tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri. yang terletak di Desa Long Sayo, Muara Payang, Lusan, Prayon, Binangun, Muara Kuaro, Uko, Batu Butok dan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Luas areal 20.000 ha (dua puluh ribu hektar), dimana Izin Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat kepada PT. Agro Indomas tersebut, terdapat pada Lokasi yang sama yaitu diatas lokasi Perkebunan Penggugat, sehingga terjadi tumpang tindih antara Lokasi



Penggugat dengan Lokasi PT. Agro Indomas ;

b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor :

503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010,

tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan

Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit atas nama

PT. Agro Indomas dikabupaten Paser, yang

terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan,

Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam,

Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang

lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribuan, tujuh ratus

delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga

puluh delapan hektar), tidak melalui Prosedur

administrasi yang benar, karena jelas- jelas

bahwa Surat Keputusan Nomor : 503/06/PEM-

SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang

Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan

Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT.

Agro Indomas di Kabupaten Paser, menggambarkan

bahwa Tergugat telah menggunakan kekuasaannya

untuk bertindak sewenang- wenang tanpa

menghiraukan, dan memperhatikan hak- hak

Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan

terdahulu yang telah melaksanakan kewajibannya

sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan .yang



diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor : 525/16//Ek- Prod.I/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri, dan akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2037, dengan demikian jelas-jelas perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 8 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan ;

-
-
- c. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT. Agro Indomas dikabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binongan dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus, delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), dengan alasan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi secara teknis, sebagaimana yang dimaksud dalam Konsideran Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 525/02/Ek- Adm.SDA /II/2010



tentang pencabutan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 525 /16 /Ek- Prod.I/2007, tanggal 25 Pebruari 2010 huruf (a) tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT.Trimadu Murni Asri, padahal sejak tanggal 2 Mei 2007 Penggugat telah melengkapi persyaratan- persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Paser ; -----

- d. Bahwa oleh karenanya alasan Tergugat untuk mencabut Surat Izin usaha Penggugat No. No. 525/16//EK- Prod.I/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Izin usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri, dan menerbitkan Surat Izin Baru yaitu Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser adalah cara- cara kotor, yang tidak patut dan tidak layak digunakan oleh Tergugat sebagai Pejabat Negara karena perbuatan Tergugat tersebut telah menyalah gunakan wewenang dalam mengambil



Keputusan secara tidak hati-hati selaku Pejabat
Tata Usaha Negara yang akibatnya sangat
bertentangan dengan Azas-Azas umum Pemerintahan
yang baik ;

e. Bahwa Proses penerbitan Surat Keputusan No.
503/06/PEM-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010
tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.
Agro Indomas di Kabupaten Paser, tidak sesuai
dengan prosedur dan sangat bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dimana dalam konsideran Surat Keputusan
No. 503/06/PEM-SILP/III/2010, tentang Pemberian
Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas
di Kabupaten Paser, tanggal 18 Maret 2010,
tersebut pada bagian MEMPERHATIKAN angka 2
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser
No. 95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret
2010, Perihal Permohonan Izin untuk Perkebunan
Kelapa Sawit; demikian juga dengan butir (3)
Surat Kepala Dinas Pertanian dan perkebunan
Kabupaten Paser No.525/440/PUB-BUN tanggal 17
Maret 2010, perihal Pertimbangan Teknis Izin



Lokzsi a.n. PT. Agro Indomas; dan butir (4)
Surat Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan
Energi Kabupaten Paser Nomor. 522.12/202/DKPE- PN
tanggal 17 Maret 2010, perihal Telaahan Teknis
Permohonan Areal Perkebunan PT. Agro Indomas ;

f. Bahwa dengan demikian terjadi ketidak wajaran
dalam penerbitan surat Keputusan Tergugat No.
503/06/PEM-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010
tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.
Agro Indomas di Kabupaten Paser, karena dari 3
(tiga) Instansi yaitu : Kepala Badan Pertanahan
Nasional, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan,
Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
bersama- sama memberikan pertimbangan Teknis pada
tanggal yang sama yaitu: tanggal 17 Maret 2010,
sedangkan sesuai dengan Prosedur yang benar,
Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pertanian
dan Perkebunan adalah yang paling terakhir
setelah mengkaji dan telaahan secara teknis dari
Dinas Kehutanan dan Energi serta Badan
Pertanahan Nasional ;



g. Bahwa selanjutnya dari hasil kajian dan telaahan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Nomor : 522.12/249/DKPE-PN tanggal 26 Maret 2010 Perihal : Telaahan Teknis Permohonan Lokasi Perkebunan PT. Agro Indomas ; secara jelas menyatakan bahwa tidak memberikan Izin lokasi kepada PT. Agro Indomas untuk menghindari terjadinya persoalan hukum dikemudian hari, demikian pula dengan hasil pertimbangan dari Badan Pertanahan Paser No.95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyatakan bahwa agar supaya dilakukan koordinasi dengan PT. Trimadu Murni Asri ;

h. Bahwa demikian juga dengan fakta- fakta lainnya yaitu ; Pertimbangan Teknis permohonan Areal PT. Agro Indomas yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional bukan Nomor : 95/400.9/64.01/III/2010 tentang permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 17 Maret 2010, melainkan Nomor. 95/400.9/64.01/III/2010 permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 17 Maret 2009, dan pertimbangan yang kedua teknis Permohonan Areal Perkebunan Agro



Indomas yang diterbitkan oleh Dinas
Pertambangan, kehutanan dan Energi Kab. Paser
bukan Nomor. 522.12/ 202/DKPE-PN tanggal 17 Maret
2010, Perihal Telaahan Tehni Permohonan Areal
Perkebunan PT. Agro Indomas, melainkan Surat No.
522.12/ 249/DKPE-PN tanggal 26 Maret 2010,
di selesaikan
perihal Telaahan Teknis Permohonan Lokasi
Perkebunan PT. Agro Indomas ;

-
- i. Bahwa kemudian juga yang patut dipertanyakan
adalah pengajuan Surat dari 3 (tiga) Instansi
sebagai tenaga Teknis yang mengajukan
pertimbangan teknis yang telah diajukan bersama-
sama tanggal 17 Maret 2010, hanya merupakan
syarat, karena pertimbangan teknis yang diajukan
oleh 3 (tiga) Instansi tersebut tidak dihiraukan
dan diabaikan begitu saja tanpa ada
pertimbangan; Tergugat menerbitkan Surat Izin
Bupati Paser, No. 503/06/PEM-SILP/III/2010,
tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin
Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di
Kabupaten Paser, dan hanya selang 1 (satu)
hari, Surat Izin kepada PT. Agro Indomas
tersebut diselesaikan secara cepat, oleh
karena itu sangat luar biasa proses Perizinan



yang diterbitkan oleh Tergugat, karena apabila proses perizinan untuk mendapatkan Areal seluas 10.789.938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar) seperti yang diajukan oleh PT. Agro Indomas tersebut memerlukan waktu minimal 1(satu) atau 2(dua) bulan, oleh karena itu proses Perizinan yang diterbitkan oleh Tergugat No. 503/06/PEM-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, kepada PT. Agro Indomas tersebut, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat mengabaikan pertimbangan pertimbangan secara Teknis dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi, disisi lain Surat Izin yang terbitkan oleh Tergugat No.503/06/Pem- SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit



kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser,
Payang
kepada PT. Agro Indomas tersebut, yang terletak
dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan
Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten
Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih
10.789,938 ha (sepuluh ribuan, tujuh ratus
delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga
puluh delapan hektar), dan dinyatakan berlaku
efektif tanggal 17 Juli 2010, setelah berakhir
izin perpanjangan HPH PT. Telaga Mas Kalimantan
Company pada tanggal 16 Juli 2010 ;

- j. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah
menerbitkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor:
503/06/Pem- SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010
tentang Pemberian Izin Loakasi untuk keperluan
Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT.
Agro Indomas dikabupaten Paser, yang terletak
dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan
Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten
Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih
10.789,938 ha (sepuluh ribuan, tujuh ratus
delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga
puluh delapan hektar), maka sangat mengecewakan
masyarakat Long Sayo, Muara Payong, lusan,
Prayon, Binangon, Muara Kuaro, Uko Batu Butok



dan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, karena dianggap Tergugat menciderai kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan 7 (tujuh) Desa dalam Rapat pada tanggal 17 Desember 2009 yang telah sepakat menyetujui perpanjangan /pembaharuan Izin Lokasi PT. Trimadu Murni Asri, dan sepakat untuk Para kepala desa dan Camat agar tidak memberikan Rekomendasi kepada Muara Perusahaan... lain kecuali PT.Trimadu Murni Asri, namun ternyata Notulen rapat tanggal 17 Desember 2009 tersebut, sengaja disembunyikan oleh Tergugat dan tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada Penggugat dan Masyarakat yang ikut rapat pada tanggal 17 Desember 2009 tersebut, sehingga dianggap tidak ada rapat/pertemuan pada tanggal 17 Desember 2009 ;

k. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Paser No. 503/06/Pem- SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan,



Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), adalah sangat keliru dan tidak cermat yang akibatnya sangat merugikan Penggugat, dan oleh karenanya Surat Keputusan Bupati Paser No. 503/06/Pem-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar) tersebut, harus dibatalkan karena cacat hukum dan tidak berdasar ; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat ini, bukan mengenai sengketa lahan Perkebunan seluas 10.789.938 Ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), melainkan Penggugat mempersoalkan mengenai Prosedur Administrasi Penerbitan



Surat Keputusan Bupati Paser No.503/ 06/Pem-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak di lokasi Desa a Muara .. Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribuan, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), tidak melalui prosedur administrasi yang benar, oleh karena itu Surat Keputusan Bupati Paser No.503/06/Pem-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat jelas- jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana kepentingan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri, yang terletak di Desa Long



Sayo, Muara Payang, Lusan, Prayon, Binangun, Muara Kuaro, Uko, Batu Butok dan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Luas areal 20.000 ha (dua puluh ribu hektar), yang diterbitkan oleh Tergugat Sendiri dan memberikan persetujuan bahkan telah memberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh Penggugat untuk mengelola lahan seluas 20.000 ha (dua puluh ribu hektar), namun pada saat Penggugat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dilokasi Perkebunan, tiba-tiba justru Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Paser No.503/06/Pem- SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perubahan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangun dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), pada lokasi yang sama, oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tata usaha Negara tersebut dalam perkara ini ;

- -----
8. Bahwa sebagai alasan dan dasar hukum Pembatalan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 503/06/Pem- SILP/III/2010,



tanggal 18 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, maka bersama ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/Pem-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), karena penerbitan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, merupakan perbuatan melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor: 8 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Izin usaha Perkebunan Daerah Kabupaten Paser, dan telah memenuhi ketentuan pasal 53 angka 2 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, selain itu juga telah melanggar



Azas- Azas Umum Pemerintahan yang baik (Algemene beginselen van behoorlijk bestuur) sebagaimana uraian sebagai berikut :

- a. **Azas Kepastian Hukum** : Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tergugat secara sepihak dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/06/Pem- SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribuan, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar) telah melanggar Peraturan Menteri Nomor: 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007, tanggal 28 Pebruari 2007 tentang pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 angka 2 dan pasal 19 angka 1 angka 2, Angka 3 Permohonan diterima yang dianggap lengkap, diterbitkan IUP, IUP- B, atau IUP- P. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser (PERDA) Nomor : 8 tahun 2006



tentang Izin Usaha Perkebunan didaerah Kabupaten Paser, sebagaimana diatur dalam pasal 4 yang mempertegaskan bahwa ratus, IUIP, IUIPP, dan IPLUP diberikan oleh Bupati atas pertimbangan teknis dan melalui Kepala Dinas Perkebunan ;

b. **Azas Kecermatan** : Bahwa Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/Pem- SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus, delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, hal mana Tergugat telah bertindak secara tidak hati- hati dan tidak cermat didalam pengambilan keputusan, yang akibatnya merugikan Pihak Penggugat ;

c. **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan** : Bahwa Perbuatan Tergugat yang



secara sepihak menerbitkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribuan, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), tidak didukung dengan alasan- alasan yang sah, yang menjadi dasar hukum dalam Penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut, sebagaimana biasanya Surat Keputusan yang baik seharusnya menjelaskan setidaknya tidaknya memberikan alasan dan dasar sebagai fakta Pendukung dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor : 503/06/Pem- SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser tersebut, yang sudah merupakan Azas dalam Pemerintahan yang baik, secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Azas Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas :

Bahwa Perbuatan Tergugat seluas telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/06/Pem-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), adalah tidak berdasar, karena berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Penggugat memenuhi Persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Tergugat, maka Tergugat secara sepihak dan bertindak sewenang-wenang tanpa memberikan penjelasan yang layak, mengenai alasan hukum Penerbitan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/Pem- SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, tiba-tiba Tergugat mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat dengan



Surat Keputusan Nomor : 525/16/Ek- Prod.I/2007,
tanggal 2 Mei 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan
atas nama PT.Trimadani Asri dan memberikan
Izin baru terhadap PT. Agro Indomas berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/Pem-
SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010, tentang
Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.
Agro Indomas di Kabupaten Paser ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, kiranya
cukup beralasan dan berdasarkan hukum, apabila gugatan
Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk
seluruhnya :

DALAM PENUNDAAN ;

Bahwa pada prinsipnya setiap Keputusan Tata Usaha Negara
dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 67 angka 2
Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 51



Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/Pem- SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), ditunda pelaksanaannya selama Pemeriksaan Perkara ini masih berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan syarat adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena apabila obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini tetap dilaksanakan; maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sangat besar ; -----

Bahwa sampai saat ini keseluruhan investasi dan biaya operasional yang sudah ditanamkan dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu dalam usaha perkebunan kelapa sawit tersebut mencapai jumlah per 2 Mei 2007 :

a. Investasi untuk sosialisasi kemitraan Plasma

Rp. 500.000.000,- ; ---



DALAM

b. Investasi untuk Koperasi Sukses Sejahtera Rp.

750.000.000,- ; ---

c. Investasi utk tata batas keliling areal luas 20.000

ha. Rp. 4.000.000.000,- ; --

d. Investasi untuk tata batas kadastral

Rp. 3.500.000.000,- ; --

e. Investasi untuk pembebasan Tanah Rp.

120.000.000,- ; --

f. Pembayaran retribusi Daerah Rp.

2.000.000.000,- ; -

Sehingga apabila obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, maka dikhawatirkan seluruh investasi dan kegiatan permulaan yang telah dilakukan oleh Penggugat akan menjadi sia-sia dan menjadi terbengkalai serta mengalami kerugian yang lebih banyak lagi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenaan mengabulkan gugat Penggugat dan memutuskan sebagai berikut ;

I. DALAM PENUNDAAN ;



- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;

- Memerintahkan kepada Tergugat agar menunda tindak lanjut Pelaksanaan administratif Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/ 2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak dilokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), selama Perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati



Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010, pada tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak di lokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/Pem- SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, yang terletak di lokasi Desa Muara Payang, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, seluas kurang lebih 10.789,938 ha (sepuluh ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan ratus tiga puluh delapan hektar), yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
-
-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang



ditimbulkan dalam Perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal
20 September 2010, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-
dalil bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak semua dalil- dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat, termasuk dalil- dalil yang
tidak ada kaitannya dengan perkara ini kecuali apa yang
diakui dan dinyatakan dengan tegas / jelas ;

2. Bahwa dalil- dalil / alasan- alasan Penggugat yang
tertuang dalam Gugatan Penggugat tidak mempunyaj dasar /
alasan yang jelas ;

3. Bahwa Keputusan Tergugat (Bupati Paser) Nomor :
503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang
Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembukaan Areal
Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas yang
berada di kawasan Desa Muara Payang, Losan, Binangon,
dan Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
Kalimantan Timur sudah sesuai dalam Peraturan Menteri



Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2
Tahun 1999 tanggal 10 Pebruari 1999 dan telah mendapat
surat dukungan /pernyataan dari pemilik tanah / lahan
yang akan dijadikan pembangunan perkebunan kelapa sawit
yaitu : -----

a. Desa Lusan masing- masing atas nama :

- Syamsudin ;

--

- Abd. Syukur ;

- Riduwansyah ;

b. Desa Binangon masing- masing atas nama :

-

- Lakup. A ;



- Syahrani ;

- Gupransyah ;

- Lanis ;

- H. Yakin ;

- Adenan ;

c. Desa Muara Langon masing- masing atas nama :

- Maman ;



Surat

d. Desa Muara Payang masing- masing atas nama :

- Dilam ;

Adapun pertimbangan lainnya sehingga Tergugat (Bupati Paser) menerbitkan Izin lokas untuk keperluan pembukaan areal Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 antara lain adanya pertimbangan dari instansi teknis adalah : -----

- Keputusan Bupati Paser Nomor : 41 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Penunjukan Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser untuk melaksanakan kewenangan dibidang Pertanahan ;

- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 95/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 Perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit ;



- Surat Kepala Dinas Pertanian dan
Perkebunan Kabupaten Paser Nomor :
525/440/PUP- BUN tanggal 17 Maret 2010
Perihal Pertimbangan Teknis Izin Lokasi
PT. Agro Indomas ;

- Surat Kepala Dinas Kehutanan,
Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser
Nomor : 522.12/202/DKPE- PN tanggal 17
Maret 2010 Perihal Telaahan Teknik
Permohonan Areal Perkebunan PT. Agro
Indomas ;

- Surat Rekomendasi camat Muara Komam Nomor
Reg- 30/CMK/II/2010 tanggal 23 Pebruari
2010 ;

- Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Muara
Kuario tanggal 2 Nopember 2009 ; ----

- Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Binangon
tanggal 2 Nopember 2009 ; -----



- Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Muara

Payang tanggal 2 Nopember 2010 ; ---

- Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Lusan

tanggal 2 Nopember 2009 ; -----

5. Bahwa

4. Bahwa dalil yang dijadikan perkara oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan bahkan cenderung **mengada-ada** dengan mempersepsikan bahwa Izin yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Paser) Nomor : 525/16/Ek- Prod.I/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) milik PT. Trimadu Murni Asri selaku Penggugat **disamakan** dengan izin Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Paser) kepada PT. Agro Indomas adalah Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser ;

5. Bahwa Izin yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Paser) Nomor. 525/16/Ek- Prod.I/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) milik PT. Trimadu Murni Asri adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha **BUDIDAYA** perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan sedangkan izin Nomor.503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010



yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Paser) kepada PT. Agro Indomas adalah Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser adalah izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh **TANAH** yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dan Izin Lokasi bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah ; - -

6. Oleh karenanya Tergugat (Bupati Paser) berpendapat bahwa Penggugat (PT. Trimadu Murni Asri) tidak dapat membedakan mana izin yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Paser) yaitu Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang mengacu pada Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2006 dan bagi pemohon izin Usaha Perkebunan (IUP) melampirkan persyaratan :

a. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya ;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

c. Izin Lokasi bagi perusahaan bukan milik kebun ;



d. Proposal mengenai usaha yang akan dilakukan yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas ;

e. Analisis kelayakan usaha ;

f. Rencana kerja usaha industri ;

g. Kepastian pasokan bahan baku ;

h. Dokumen AMDAL, RKL dan RPL, atau UKL dan UPL ;

i. Izin Mendirikan Bangunan dan ;

j. Surat Keterangan domisili Kantor Perusahaan di Ibukota Kabupaten Paser diketahui Camat ;

7. bahwa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian



Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser adalah dalam rangka Pemerintah daerah Kabupaten Paser Izin mempercepat pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah dicanangkan beberapa tahun yang lalu serta mengharapkan masuknya para Investor yang berminat di wilayah Kabupaten Paser dengan landasan hukum Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 tahun 1999 tanggal 10 Pebruari 1999 (bukan berdasarkan PERDA Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) ;

8. Bahwa Tergugat (Bupati Paser) memberi kesempatan kepada seluruh Investor yang akan berinvestasi dalam wilayah Kabupaten Paser dengan kesamaan hak dan syarat- syarat yang mengatur pemberian izin tersebut sudah terpenuhi baik secara administrasi maupun teknis ;

9. Bahwa PT. Agro Indomas telah mengajukan Permohonan Izin Lokasi dengan surat Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi dan telah melampirkan dokumen- dokumen yang diperlukan serta untuk keperluan pembangunan perkebuna kelapa sawit sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala



Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang
Izin Lokasi BAB. IV Tata Cara Pemberian izin Lokasi
pasal 6 yang berbunyi :

(1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan
pertimbangan mengenai aspek penguasaan
tanah dan teknis tata guna tanah yang
meliputi keadaan hak serta penguasaan
tanah yang bersangkutan, penilai
fisik wilayah, penggunaan tanah,
serta kemampuan tanah ;

(2) Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi
ditanda tangani oleh
Bupati/Walikota/madya atau untuk Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
setelah diadakan rapat koordinasi
antar instansi terkait, yang dipimpin
oleh Bupati / Walikota/madya atau,
untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
oleh Gubernur oleh Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
oleh pejabat yang ditunjuk secara
tetap olehnya ; -----



(3) Bahan- bahan untuk keperluan
pertimabangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan rapat koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipersiapkan oleh Kepala Kantor
Perusahaan ;

(4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai konsultasi
dengan masyarakat pemegang hak atas
tanah dalam lokasi yang dimohon ;

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) meliputi empat aspek sebagai
berikut :

a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana
penanaman modal yang akan dilaksanakan,
ruang lingkup dampaknya dan rencana
perolehan tanah serta penyelesaian masalah
yang berkenaan dengan perolehan tanah
tersebut ; -----



c. Pengumpul an

b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui ;

c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan ;

d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi ; -----

Maka berdasarkan alasan- alasan yang diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menangani perkara Nomor : 28/G/2010/PTUN-SMD berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM **PENUNDAAN** :

Menolak permohonan penundaan / penangguhan terhadap Keputusan



Bupati Paser Nomor : 503/006/2010/Manimbang, P/III/2010, tanggal 18
Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas
oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Setidak-tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul akibat sengketa ini ;

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat dan dijadikan obyek sengketa dalam
gugatan Penggugat, Pengadilan telah memanggil dan telah hadir



di dalam persidangan kuasa PT. Agro Indomas sebagai pihak ketiga, dan telah pula dimintai keterangannya dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak ketiga (Pemohon Intervensi) yang diajukan melalui kuasanya tertanggal 20 September 2010, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) telah mempertimbangkan dan mengambil sikap mengabulkan permohonan tersebut, dengan mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 28/G/2010/PTUN.SMD, tanggal 23 September 2010, dan mendudukan Pemohon Intervensi PT. Agro Indomas sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 28/G/2010/ PTUN.SMD ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 7 Oktober 2010, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang nyata- nyata diakui kebenarannya ;



2. Bahwa sebelum Tergugat Intervensi mengajukan tanggapan atau jawaban lebih lanjut atas posita gugatan Penggugat, maka perlu terlebih dahulu Tergugat Intervensi menguraikan secara rinci legalitas Badan Hukum berikut perizinan- perizinan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan Tergugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara No.28/G/2010/PTUN.SMD, antara lain : -----

Akta Notaris No. 41, tanggal 26 Juni 1987 tentang “ Akta Pendirian PT. BOH INDAH PERMAI”, dengan susunan pengurus : -----

- Direktur Utama : HARIMAN LAMPANG ;

- Direktur : A. ARMANDO ;

- Direktur : Nyonya TITIN ASI HARLINDA ;

- Komisaris Utama : HARTMAN ASSAN ;

- Komisaris : DAHLIA ASSAN ;

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia



No.02- 377.HT.01.01- TH.89 tanggal 14 Januari 1989 tentang
“ Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
BOHINDOMAS PERMAI” ;

Akta Notaris No. 69, tanggal 28 September 1995 tentang
“Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.
BOHINDOMAS PERMAI “, acara rapat ini adalah : “ Merubah
bentuk perseroan terbatas biasa menjadi perseroan
terbatas yang menggunakan fasilitas penanaman modal
asing” dan perseroan terbatas ini akan menyelenggarakan
usahanya dengan nama PT. AGRO INDOMAS, dengan susunan
pengurus :

- Direktur Utama : KEERIKATTU JOHN KURUVILLA ;

- Direktur : WIJAYA UNAMBOWE ;

- Direktur : DON CHANDIMA RAJAKARUNA GUNAWARDENA

- Direktur : SINTHANI DAMAIYATI ;

- Direktur : SYARIF BASTAMAN ;

- Komisaris Utama : HARIHARAN SELVANATHAN ;



- Komisaris : MANOHARAN SELVANATHAN ;

- Komisaris : PHILIP NALLIAH PILLAI ;

- Komisaris : JHON COLLINS ;

- Komisaris : HARTMAN ASSAN ;

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1/3-
1996 No.18, Pengumuman dalam Berita Negara Republik
Indonesia, Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham No. 69 ;

Akta Notaris No. 15, tanggal 24 Juni 2010 tentang
"Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham
Luar Biasa PT. AGRO INDOMAS, dengan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi yang baru :

- Presiden Komisaris : HARIHARAN SELVANATHAN ;

- Komisaris : MANOHARAN SELVANATHAN ;

- Komisaris : Nyonya MELIA TJANDRAWINATA ;



- Komisaris : ISRAEL PAULRAJ ;

- Komisaris : WIJAYA UNAMBOOWE ;

- Komisaris : MAVATH RAMACHANDRAN NAIR ;

- Komisaris : TILAK DE ZOYSA ;

- Komisaris : DON CHANDIMA RAJAKARUNA GUNAWARDENA;

- Presiden Direktur : PALEHENALAGE CHANDANA
PRIYANKARA;

TISSERA ;

- Direktur : JAYAPRAKASH MATHAVAN ;

- Direktur : SYARIF BASTAMAN ;

Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum No.AHU-AH-01.10- 18326 tanggal 20 Juli 2010,
ditujukan kepada Notaris INDAH SETYANINGSIH, SH, perihal
: PENERIMAAN Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
AGRO INDOMAS ;



Surat

Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
beserta lampiran- lampirannya ditujukan kepada PT.
BOHINOMAS PERMAI No.811/I/PMDN/1994 tanggal 2 Desember
1994 tentang “Persetujuan Penanaman Modal Dalam
Negeri” ;

Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
beserta lampiran- lampirannya, ditujukan kepada PT.
BOHINDOMAS PERMAI No. 36/V/PMA/1995 tanggal 14 Agustus
1995, tentang : “Pengalihan Status Perusahaan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanaman
Modal Asing (PMA) ;

Surat Deputy Bidang Penilaian dan Perizinan Non Industri
ditujukan kepada PT. BOHINDOMAS PERMAI No. 1126/A.6/1995
tanggal 6 September 1995, tentang : “Perubahan Sumber
Pembiayaan, Permodalan dan Perubahan Pemilikan Saham” ;

Surat Careteker Deputy Bidang Penilaian dan Perijinan
Non Industri ditujukan kepada PT. Agro Indomas (d/h PT.
BOHINDOMAS PERMAI) No. 120/A.6/1996 tanggal 30 Januari
1996, tentang “ Perubahan nama perusahaan, semula
PT.BOHINDOMAS PERMAI menjadi PT. AGRO INDOMAS ;



Surat Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non Industri
ditujukan kepada PT. AGRO INDOMAS No. 558/III/PMA/1997
tanggal 9 Mei 1997, tentang “ Persetujuan Perubahan
Pemilikan Saham PT. AGRO INDOMAS/PMA ; -----

Surat Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non
Industri ditujukan kepada PT. AGRI INDOMAS No.
1325/ /III/PMA/1998, tanggal 23 September 1998 tentang “
Persetujuan perubahan rencana investasi “ ;

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Propinsi Kalimantan Timur Nomor :
503/03/17/T/Perkebunan/BPMD-2002 tanggal 28 Agustus 2002
beserta lampirannya tentang : “Pemberian izin Usaha
Tetap kepada PT. AGRO INDOMAS” ;

Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal ditunjukan Kepada
PT. AGRO INDOMAS No. 13/II/PMA/2004 tanggal 4 Pebruari
2004 beserta lampiran- lampirannya, tentang “Surat
Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing” ;

----- Surat Diputi Bidang Pelayanan Penanaman Mdal
ditujukan kepada PT. AGRO INDOMAS No.202/III/1514- 62-
011.603 tanggal 8 Maret 2004, tentang “Persetujuan
perubahan rencana investasi dan rencana permodalan” ;



Surat

Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal ditujukan kepada PT.AGRO INDOMAS No.385/II/PMA/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang “ Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing” ; -----

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17/T/INDUSTRI/ 2006, tanggal 4 Januari 2006, tentang “Izin Perluasan Penanaman Modal Asing Kepada PT.AGRO INDOMAS” ;

Surat Diputi Bidang Penanaman Modal ditujukan kepada PT. AGRO INDOMAS No.1014/III/PMA/2006, tanggal 26 Juli 2006, tentang “Persetujuan perubahan penyertaan dalam modal perseroan” ;

Surat Direktur Pelayanan Aplikasi BKPM ditunjukan kepada PT.AGRO INDOMAS No.728/III/ PMA/2009 tanggal 15 Juni 2009, tentang “Persetujuan Perubahan Rencana Investasi Proyek Perluasan” ;

Surat Keputusan Bupati Paser No.503/06/PEM-SLIP/III/2010 berikut lampirannya tanggal 18 Maret 2010, Tentang “Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.AGRO INDOMAS di Kabupaten Paser”, lokasi tanah di :



--

Desa : Muara Payang, Permentan dan Muara Kuaro

; -----

Kecamatan : Muara Koman ;

Kabupaten : Paser ;

Propinsi : Kalimantan Timur ;

Luas : ± 10.789,938 Hektar ;

-

3. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas posita gugatan angka “1” dan “2” dengan alasan :

- Izin Usaha Perkebunan Yang Diterbitkan Bupati Paser No.525/16/Ek- Prod I/2007 tanggal 2 Mei 2007 atas nama PT.TRIMADU MURNI ASRI tidak berlaku mutlak sampai dengan tanggal 2 Mei 2037 karena dapat saja berakhir sebelum tanggal 2 Mei 2037 apabila secara teknis dan / atau Administrasi sudah tidak memenuhi persyaratan



yang ditetapkan dalam Permentan No.26/
Permentan/ OT.140/2/2007 tentang "Pedoman Perijinan
Usaha Perkebunan dan Perda Kabupaten Paser No.8 Tahun
2006 tentang "Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten
Paser ;

--

Surat Keputusan Bupati Paser No.525/02/Ek-
Adm.SDA/II/2010 tentang pencabutan Izin Usaha
Perkebunan PT.TRIMADU MURNI ASRI sudah benar
berkaitan dengan pembinaan dan penertiban investor
perkebunan ; -----

Ketentuan ini tidak hanya berlaku kepada penggugat
tetapi juga untuk seluruh investor perkebunan di
Kabupaten Paser tidak terkecuali Tergugat
Intervensi ; --

- Bahwa pencabutan izin usaha perkebunan Penggugat juga
berkaitan dengan sudah berakhirnya Izin Lokasi
Penggugat (No.593.41/14/T.Praja- SILP/X/2008) pada
tanggal 31 Oktober 2009 ;

- Bahwa surat-surat perizinan yang diberikan kepada
penggugat bukanlah bukti kepemilikan dan penguasaan
tanah seluas 20.000 Ha, akan tetapi merupakan
keputusan yang diberikan kepada Penggugat untuk



Muara

proses pelaksanaan perolehan tanah dan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan hak atas tanah. Penggugat telah salah menafsirkannya ;

4. Bahwa Tergugat Intervensi menolak posita gugatan “3” oleh karena harus dibuktikan dipersidangan tentang kebenaran apakah Penggugat memang baru mengetahui izin lokasi atas nama PT. AGRO INDOMAS pada tanggal 21 Juli 2010 ;

5. Bahwa Tergugat Intervensi tidak keberatan atas posita gugatan angka “4” dan “5” sepanjang dinilai ;

- Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. AGRO INDOMAS No.503/06/PEM-SILP/II I/2010 tanggal 18 Maret 2010 atas lokasi tanah di Desa Muara Payung, Lusan, Binangon dan Muara Kuaro, Kecamatan Muara Koman, Kabupaten Paser, seluas ± 10.789,938 Hektar adalah kewenangan dari Bupati Paser sesuai Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang “Izin Lokasi” ;



6. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas posita gugatan angka “6” dengan alasan :

- Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat telah dicabut Bupati Paser pada tanggal 25 Pebruari 2010 sedangkan Izin Lokasi Tergugat Intervensi di tetapkan tanggal 18 Maret 2010, dengan demikian tidak benar ada lokasi yang sama atau tumpang tindih lokasi perizinan antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi ; -

- Perizinan Tergugat Intervensi diperoleh melalui prosedur administrasi yang benar dimana Tergugat Intervensi telah mengajukan permohonan Izin Lokasi dengan Surat No.25/PLT/AI/TR/VII/2009, dan didukung oleh dokumen- dokumen antara lain :

- Surat dukungan/pernyataan dari para pemilik lahan yang akan dijadikan pembangunan perkebunan kelapa sawit, masing- masing di Desa Lusan, Desa Binangon, Desa Miara Langon dan Desa Miara Payang ;



- Rekomendasi dukungan Kepala Desa ... Miara Kuaro, Binangon, Miara Payang dan Desa Lusan ;

- Rekomendasi Camat Miara Koman ;

- Terhadap tanggal surat masing-masing instansi yang memberikan pertimbangan teknis izin lokasi PT.AGRO INDOMAS antara lain : Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser yang kebetulan sama-sama dindatangani tanggal tanggal 17 Maret 2010, bukan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan batalnya hasil telaah teknis. Kajian teknis dilapangan pasti dilakukan dengan waktu masing-masing berbeda oleh beberapa instansi tersebut ;

7. Bahwa terhadap posisita gugatan angka “7” secara tegas Tergugat Intervensi tolak dengan alasan :

- Perizinan yang di berikan kepada Tergugat Intervensi bukanlah muncul begitu saja, tentu sudah melalui



prosedur yang benar, mengingat Tergugat Intervensi adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), nama baik, profesionalisme dan kredibilitas yang dipertaruhkan dalam keseriusan berinvestasi ;

8. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas posita gugatan angka “8” dan “9” dengan alasan :

- Dicabut perizinan Penggugat sebagai akibat dari kelalaian Penggugat yang tidak melaksanakan tahapan kegiatan/ kewajiban sebagaimana diisyaratkan dalam surat izin, hal ini merupakan bagian dari Penegak Asas Kepastian Hukum ; -----

- Tergugat sudah menjawab surat Penggugat, bahkan telah memberi perpanjangan izin lokasi sebanyak dua kali sehingga berakhir tanggal 31 Oktober 2009, lalu kemudian mempertimbangkan Penggugat tidak berkemampuan sebagai investor dibidang perkebunan dan melalui prosedur memberikan perizinan kepada investor yang lain in casu Tergugat Intervensi juga merupakan bagian Asas Kecermatan karena harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian ; -----

Apabila timbul kerugian yang diderita Penggugat itu adalah bagian konsekuensi kelalaiannya sendiri, tidak



dapat dibebankan kepada orang lain ;

- Di dalam Surat Keputusan Bupati Paser No.503/06/PEM-SLIP/III/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat Intervensi sudah jelas disebutkan dalam : “Memperhatikan.....dst. ketujuh poin tersebut merupakan bagian dari alasan yang sah atau fakta pendukung perizinan yang diberikan kepada Tergugat Intervensi, termasuk bagian dari “ Mengingat..... dst merupakan landasan hukum dan penerbitan Surat Keputusan, hal ini merupakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan ;

- Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 503/06/P em-SLIP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 adalah sudah sesuai dengan prosedur. Fakta hukum Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disyaratkan dalam perizinan yang dimiliki nya mengharuskan Tergugat mencabut izin yang dimiliki Penggugat, hal ini sudah bagian dari Asas Profesionalisme dan Akuntabilitas karena sudah diperhitungkan kerugian yang lebih besar lagi bagi masyarakat yang mengharapkan terealisasinya kebun plasma, yang notabene mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, padahal masih banyak investor yang lebih serius dan kredibel ;



-
- Terhadap rincian biaya- biaya / investasi yang dikeluarkan Penggugat perlu dibuktikan dipersidangan dan walaupun jumlah tersebut benar, adalah konsekuensi dari kelalaian yang dilakukan Penggugat ;
-

----- Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Samarinda untuk memutuskan sebagai berikut : -----

I. Dalam Penundaan :

-
-
- Menolak permohonan penggugat ;
-

II. Dalam Pokok Perkara :

-
-
- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
-
-



2 Menyatakan sah dan berharga Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Bupati Paser No.503/06/PEM-SLIP/III/2010 tanggal 18 . Maret . . . 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. AGRO INDOMAS di Kabupaten Paser ;

3 Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan di dalam persidangan tanggal 23 September 2010, dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 19 Oktober 2010, yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil- dalil gugatannya, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 30 September 2010, dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 26 Oktober 2010, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap berpegang pada dalil- dalil Jawabannya, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-165, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, telah sesuai kecuali bukti P-5, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-23, P-24, P-26, P-27, P-30, P-31.A, P-31.B, P-33, P-34, P-35, P-37, P-39.A, P-40.A, P-164, dan P-165 berupa foto copy (tanpa asli), sebagai berikut :

-
- P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Bupati Paser No : 14/T.Praja- Slip/XII/2006, tanggal 2 Nopember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Trimadu Murni Asri ;
 - P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Bupati Paser No : 12/T.Praja- Slip/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri ;
 -
 - P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Paser No.593.41/14/T.Praja- Slip/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri ;



P- 8

-
- P- 4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Paser No. 525/16/Ek- Prod.I/2007, tanggal 02 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri ;
-

- P- 5 : Foto copy (tanpa asli) Surat Keputusan Bupati No. 525/02/Ek- Adm.Sda/II/2010, tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser No.525/16/Ek- Prod.I/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri ;
-

- P- 6 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati No. 660.1/05/B.1.3/Bpdld tahun 2007, tanggal 25 Juni 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT. trimadu Murni Asri di Desa Long Sayo, Muara Payang, Lusan, Lusan Prayon, Niangun, Muara Kuaro, Uko, Batu Butok, dan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser ;
-
-

- P- 7 : Foto copy (tanpa asli) Telaahan Staf Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser, tanggal 02 Pebruari 2010 tentang Permohonan Izin Lokasi Perkebunan PT. Agro Indo mas ;



- P-8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi No. 522.12/249/DKPE- PN, tanggal 26 Maret 2010, perihal Telaahan Teknis Permohonan Lokasi Perkebunan PT. Agro Indo mas ; -----

- P-9 : Foto copy (tanpa asli) Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Paser No. 95/400.9/64.01/III/2010, tanggal 17 Maret 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi Kelapa Sawit ; -----

- P-10 : Foto copy (tanpa asli) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan ; -----

- P-11 : Foto copy (tanpa asli) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Ppts- II/2001, tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Daerah Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha ; -----

- P-12 : Foto copy (tanpa asli) Peraturan Menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; -----



-
- P- 13 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Berita Acara Rapat PT. trimadu Murni Asri, tanggal 10 September 2008 No. 122. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah DRADJAT DARMADJI, SH ;
-

- P- 14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat PT. Trimadu Murni asri No. 169/TMA/BK/IX/2009, tanggal 17 September 2009 Permohonan Izin Lokasi ;
-
-

- P- 15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Bupati Paser No. 970/415/DPPKD/ 2009, tanggal 24 September 2009 perihal Tagihan Tunggalan retribusi Izin Usaha Perkebunan (IUP) ;
-
-

- P- 16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan No. 018/A.TMK/I/2006, tanggal 9 Januari 2006 ;
-
-

- P- 17.A : Foto copy sesuai dengan asli Bukti Setoran Uang melalui Bankkaltim PT. Trimadu Murni Asri kepada Dinas PPKD Tanah Grogot, Retribusi IUP sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 21 Desember 2009 ; -----



- P-17.B : Foto copy sesuai dengan asli Bukti Setoran Uang melalui Bankkalitim PT. Trimadu Murni Asri kepada Dinas PPKD Tanah Grogot, Retribusi IUP sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 23 Nopember 2009 ; -----
- P-17.C : Foto copy sesuai dengan asli Bukti Pembayaran No. 11/Di sperta mbun/ XII/2009, Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser uang sebesar Rp. 450.000.000,- Pembayaran Retribusi IUP tahap I seluas 4.500 Ha. Tanggal 23 Desember 2009 ; -----
- P-17.D : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tahun 2009, pembayaran Retribusi IUP PT. Trimadu Murni Asri seluas 4.500 Ha. = Rp. 450.000.000,- ; -----
- P-17.E : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Setoran (STS) No. 11/Dipertabun/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, pembayaran Retribusi IUP PT. Trimadu Murni Asri seluas 4.500 Ha = Rp. 450.000.000,- ; -----
- P-18.A : Foto copy sesuai dengan asli Bukti Setor



P- 18. D

Uang melalui BNI PT. Trimadu Murni Asri, kepada
Dinas PPKD setoran Retribusi IUP sebesar Rp.
1.500.000.000,- tanggal 29 Desember 2009 ;

-
- P- 18.B : Foto copy sesuai dengan asli Bukti
Pembayaran No. 13/Dispertambun/XII/ 2009, tanggal
29 Desember 2009 Bendahara Penerimaan Dinas
Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser sebesar
Rp. 1.500.000.000,- Pembayaran Retribusi IUP atas
nama PT. Trimadu Murni Asri ;

-
- P- 18.C : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan
Retribusi (SKR) Desember 2009 Pembayaran
Retribusi IUP PT. Trimadu Murni Asri seluas
15.000 Hektar = Rp. 1.500.000.000,- tanggal 29
Desember 2009 ; -----

- P- 18.D : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda
Setoran (STS) No. 13/Dispertambun/XII/2009,
tanggal 30 Desember 2009, Pembayaran Retribusi
IUP atas nama PT. Trimadu Murni Asri seluas
15.000 Hektar = Rp. 1.500.000.000,- ;

-
- P- 19.A : Foto copy sesuai dengan asli Bukti Setoran
PT. Trimadu Murni Asri melalui BCA kepada Dinas
PPKD Tanah Grogot, Kabupaten Paser sebesar Rp.



50.000.000,- tanggal 31 Desember 2009 ;

- P-19.B : Foto copy sesuai dengan asli Bukti
Pembayaran No. Bukti 01/Dispertambun/2010,
Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan Kabupaten
Paser sebesar Rp. 50.000.000,- Pembayaran
Retribusi IUP PT. Trimadu Murni Asri ;

- P-19.C : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan
Retribusi (SKR) No. Urut 01 Tahun 2009,
Pembayaran Retribusi IUP atas nama PT. Trimadu
Murni Asri seluas 500 Ha = Rp. 50.000.000,- ;

- P-19.D : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda
Setoran (STS) No. 01/Dispertambun/2010,
Pembayaran Retribusi IUP atas nama PT. Trimadu
Murni Asri, seluas 500 Ha = Rp. 50.000.000,- ;

- P-20 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Desa
Muara Payang No. 011/DS- MP/VI/2010, tanggal 21
Juni 2010, Perihal Rekomendasi Pembukaan Lahan /
Land Clearing atas nama PT. Trimadu Murni Asri ;

- P-21 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Desa
Binangon No. 05/DS- BNG/VI/2010, tanggal 28 Juni



2010 Perihal Perihal Rekomendasi Pembukaan
Lahan / Land Clearing atas nama PT. Trimadu Murni
Asri ; ---

- P- 22 : Foto copy sesuai dengan asli Rekomendasi
No.Rek.28/CMK/II/2010, tanggal 2 Pebruari 2010
Kecamatan Muara Komam ; -----

- P- 23 : Foto copy (tanpa asli) Surat Badan Pertanahan
Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Paser No.
460/361/BPN- 44.4/2006, tanggal 11 Oktober 2006
Perihal Permohonan Izin Lokasi ;

- P- 24 : Foto copy (tanpa asli) Surat Gerakan Pemuda Asli
Kalimantan (GEPAK), tanggal 3 Agustus 2010 ;

- P- 25 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Masyarakat
Pemilik Lahan yang ditujukan kepada Ketua DPRD
Kabupaten Paser, tanggal 10 Juli 2010 ; ---

- P- 26 : Foto copy (tanpa asli) Keputusan Bupati
Paser No. 503/06/PEM- SILP/III/2010, tanggal 18
Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk
Keperluan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
kepada PT. Agro Indomas ;

- P- 27 : Foto copy (tanpa asli) Berita Acara Pelaksanaan



Tata Batas Area Perkebunan PT. Trimadu Murni Asri
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur panjang
Batas : 122.245,40 meter, Luas 21.670,00 Ha.
Tanggal 5 Juni 2008 ;

- P- 28 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Badan
Pertanahan Nasional RI No. 14/BA/Dir.PB2
TR/II/2009, tanggal 15 Pebruari 2009 ;

- P- 29 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 27 Oktober 2008 ;

- P- 30 : Foto copy (tanpa asli) Berita Acara Penagihan
Tunggakan Retribusi IUP No. 525/1643/PUPP-
Bun/2009, tanggal 13 Oktober 2009 ;

- P- 31.A : Foto copy (tanpa asli) Surat Pembatalan
Pernyataan, Kepala desa Lusan, tanggal 28
Desember 2009 kepada Bupati Paser ;

- P- 31.B : Foto copy (tanpa asli) Surat Pernyataan
tanggal 27 Juli 2010 kepada Kepala Dinas
Pertanian dan Perkebunan ;



- P-32 : Foto copy sesuai dengan asli Notulen rapat, tanggal 7 Juni 2010 ; -----
- P-33 : Foto copy (tanpa asli) Surat Penolakan tanggal 15 Juni 2010, kepada Bupati Paser ; -----
- P-34 : Foto copy (tanpa asli) Surat Kepala Desa Binangon No. 01/DS/B/XII/2009 perihal Dukungan dan Pembatalan Pernyataan kepada Bupati Paser, tanggal 23 Desember 2009 ; -----
- P-35 : Foto copy (tanpa asli) Berita Acara Penyampaian Aspirasi Masyarakat Tujuh Desa Kecamatan Muara Komam ke Komisi I DPRD Kabupaten Paser, tanggal 22 Juli 2010 ; -----
- P-36 : Foto copy sesuai dengan asli Notulen Rapat Sosialisasi Kemitraan Inti Plasma PT. Trimadu Murni Asri, tanggal 2 Juli 2008 ; -----
- P-37 : Foto copy (tanpa asli) Berita Acara Rapat tanggal 17 Desember 2009 ; -----
- P-38 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Paser No.552.21/165/Eko/ III/2010, tanggal 10



Maret 2010, Perihal Rekomendasi Perpanjangan
IUPHHK PT. Telaga Mas Kalimantan Company ;

-
- P- 39.A : Foto copy (tanpa asli) Keputusan Menteri
Kehutanan No.SK.16/ MENHUT-VI/BRPHP/2006, tanggal
9 Januari 2006, tentang Persetujuan dan
Pengesahan Revisi Surat Keputusan Menteri
Kehutanan dst ; ----
 - P- 39.B : Foto copy sesuai dengan asli Peta Revisi
Rencana Penataan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (Rotasi II) PT.
Telaga Mas Kalimantan Company. Skala 1:100.000 SK
HPH Perpanjangan No. 478/Kpts- II/1994,Tanggal 25
Oktober 1994 ; -----
 - P- 40.A : Foto copy (tanpa asli) Keputusan Menteri
Kehutanan No.SK.65/VI- BPHA/2009, tanggal 25
Pebruari 2009 tentang Persetujuan dan Pengesahan
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dst.... ;
 - P- 40.B : Foto copy sesuai dengan asli Peta Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu dalam
Hutan Alam pada Hutan Produksi periode tahun 2007
s/d 2016 PT. Telaga Mas Kalimantan Company Skala
1:100.000, SK HPH Perpanjangan No. 478/Kpts-
II/1994, tanggal 25 Oktober 1994 ; -----
 - P- 41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Ukur PT.



Trimadu Murni Asri Skala 1 : 40.000, Kec Muara
Komam, Desa Long Sayo, Muara Payang, Lusan,
Prayon, Binangun, Muara Kuaro, Uko, Batu Butok,
Muara Komam ;

- P- 42.A : Foto copy sesuai dengan asli Peta Hasil Tata
Batas Areal Perkebunan PT. Trimadu Murni Asri,
Panjang 122.245,40 M, Luas 21.670,00 Ha. Skala
1 : 25.000. Lampiran 1 ;

- P- 42.B : Foto copy sesuai dengan asli Peta Hasil Tata
Batas Areal Perkebunan PT. Trimadu Murni Asri,
Panjang 122.245,40 M, Luas 21.670,00 Ha. Skala
1 : 25.000. Lampiran 2 ;

- P- 42.C : Foto copy sesuai dengan asli Peta Hasil Tata
Batas Areal Perkebunan PT. Trimadu Murni Asri,
Panjang 122.245,40 M, Luas 21.670,00 Ha. Skala
1 : 25.000. Lampiran 3 ;

- P- 43A : Foto copy sesuai dengan asli Peta Bidang No. Peta
: 082 – 16.04 – 2008, peta Tanah Skala 1 : 40.000



- ;
-
-
- P-43B : Foto copy sesuai dengan asli Peta Bidang No. peta
: 083 - 16.04 - 2008, peta tanah skala 1 : 40.000

- ;
-
-
- P-43C : Foto copy sesuai dengan asli Peta Bidang No. Peta
084 - 16.04 - 2008, Peta Tanah Skala 1 : 40.000 ;

-
- P-44 : Foto copy sesuai dengan asli Peta Rekomendasi
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu PT. Telaga Mas Kalimantan Company. Skala
1 : 100.000 ;

-
- P-45 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan Ganti
Rugi, tanggal 06 Juni 2010 No. 36 PT. Trimadu
Murni Asri kepada Tn. GUPRANSYAH, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

-
- P-46 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan



Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 06 Juni 2010 No. 35 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. LAKUP, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 47 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 06 Juni 2010 No. 34 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. H. YAKIN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 48 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 06 Juni 2010 No. 32 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. LANIS, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 49 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 06 Juni 2010 No. 31 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. HANAH, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;



P-52

- P- 50 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 16 Agustus 2006 No. 19 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. RIDUANSYAH.MT Notaris PPAT H. Hidayat Tunj, SH ;

- P- 51 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 16 Agustus 2006 No. 20 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. MUHAMAT ALIANI/AHLIANSYAH, Notaris PPAT H. Hidayat Tunj, SH ;

- P- 52 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 16 Agustus 2006 No. 21 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. SIRAM, Notaris PPAT H. Hidayat Tunj, SH.

- P- 53 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 16 Agustus 2006 No. 22 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. SAURAN, Notaris PPAT H. Hidayat Tunj, SH ;



- P-54 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 16 Agustus 2006 No. 23 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn.RIDUANSYAH, Notaris PPATH. HIDAYAT TUNI, SH ;

- P-55 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 59 PT. Trimadu Murni Asri kepada Ny LANIS, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-56 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 60 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. ASAN/BERAHIM, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-57 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 61 PT. Trimadu Murni Asri kepada Ny. HANAH, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;



P- 59

- P- 58 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 62 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. H. YAKIN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 59 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 63 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. ADENAN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 60 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 64 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. ABD SANI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 61 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 65 PT. Trimadu



Murni Asri kepada TN. ABDUL KARIM, TN. SAHRUN,
TN. NANGGEN, NY. SUKAYAH, NY. INRI FITRIANA, NY.
JEMBARIAH, NY. NORIANA, NY. PATMAH, NN. FITRI
MADYA WATI, NN. NORAI DAH, Notaris PPAT Agustinus
Sandimin, SH. MH ;

- P- 62 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 66 PT. Trimadu
Murni Asri kepada Tn. SYAHRAN, TN. MAJERI.S, TN.
ROSEHAN ANWAR, TN. ARIFIN.S.A.Ma.Pd, NY. SERI
EKAYATI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH.
MH ;

--

- P- 63 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 67 PT. Trimadu
Murni Asri kepada TN. ARPANSYAH, NY. NAIMAH, NY.
AISYAH, TN. JAYAM, TN. AMAT, TN. RUSMI, NY.
RUSNAH, NY. SALMIAH, Notaris PPAT Agustinus
Sandimin, SH. MH ;

- P- 64 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 68 PT. Trimadu
Murni Asri kepada Tn. ABDUL AZIS, Notaris PPAT



Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 65 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 69 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. DILAM, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 66 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 70 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. SARKAWI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 67 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 71 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. RUSMANSYAH, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 68 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti



rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 72 PT. Trimadu
Murni Asri kepada Tn. JUMARNIS, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-69 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 73 PT. Trimadu
Murni Asri kepada Tn. BADRIANSYAH, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-70 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 74 PT. Trimadu
Murni Asri kepada NY. MARJENA, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-71 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 75 PT. Trimadu
Murni Asri kepada Tn. HUSAINI, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;



- P-72 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 76 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. YAMANI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-73 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 77 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. IMAS N, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-74 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 78 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. NAMUN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-75 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 79 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. FIRMAN SAPUTRA, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;



- P-76 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 80 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. ARIFIN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-77 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 81 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. ABD. HADI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-78 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 82 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. SAMSURI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P. - 79 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 12 Oktober 2006 No. 83 PT. Trimadu



Murni Asri kepada Tn. IDAR, . . . Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 80 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 08 November 2007 No. 33 PT. Trimadu
Murni Asri kepada Tn. ARDIN, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 81 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 08 Nopember 2007 No. 34 PT. Trimadu
Murni Asri kepada Tn. KARKANI, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 82 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 08 Nopember 2007 No. 35 PT. Trimadu
Murni Asri kepada Tn. IMAM BUDIYONO, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 83 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan



Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 08 Nopember 2007 No. 36 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. SYARIFUDIN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 84 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 08 Nopember 2007 No. 34 PT. Trimadu Murni Asri kepada Tn. SYAHRAN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 85 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 April 2008 No. 05 PT. Trimadu Murni Asri kepada TN. LAMBENG, TN. M.MASKUR.G, TN. ROSEHAN ANWAR, S.Sos, TN. RITUM, TN.SURYANSYAH, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 86 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 14 Pebruari 2008 No. 33 PT. Trimadu Murni Asri kepada TN. ZARKASI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;



- P- 87 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 14 Pebruari 2008 No. 34 PT. Trimadu
Murni Asri kepada TN. NANANG, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 88 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 14 Pebruari 2008 No. 35 PT. Trimadu
Murni Asri kepada TN. ROGIK BIN NGONJIU/ROGIK,
Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 89 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 14 Pebruari 2008 No. 36 PT. Trimadu
Murni Asri kepada TN. BAHRI, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 90 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 14 Pebruari 2008 No. 37 PT. Trimadu



Murni Asri kepada TN. HADERIANI, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-91 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 14 Pebruari 2008 No. 38 PT. Trimadu
Murni Asri kepada TN. SUDIRMA, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-92 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 14 Pebruari 2008 No. 39 PT. Trimadu
Murni Asri kepada TN. SUDIRMAN, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P-93 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 21 Maret 2009 No. 55 PT. Trimadu
Murni Asri kepada TN. ROSEHAN ANWAR, TN.
ARIFIN.S.A.Ma, TN. ARFAN A.M.a.Pd, TN. MAJERI,
NY. SERIEKAYATI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin,
SH. MH ;



P- 97

- P- 94 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Maret 2009 No. 56 PT. Trimadu Murni Asri kepada TN. SAMSURI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 95 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Maret 2009 No. 57 PT. Trimadu Murni Asri kepada TN. ABD HADI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 96 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Maret 2009 No. 58 PT. Trimadu Murni Asri kepada TN. IMAS.N, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 97 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Maret 2009 No. 59 PT. Trimadu Murni Asri kepada TN. DONDIH, Notaris PPAT



Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 98 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Maret 2009 No. 60 PT. Trimadu Murni Asri kepada TN. JUMANIS, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 99 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Maret 2009 No. 61 PT. Trimadu Murni Asri kepada TN. NAMUN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 100 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Maret 2009 No. 62 PT. Trimadu Murni Asri kepada NY. MARJENA, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH. MH ;

- P- 101 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti



rugi, tanggal 21 Maret 2009, No. 63 PT. Trimadu
Murni Asri, kepada TN. IDAR, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-102 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti
rugi, tanggal 22 April 2009, No. 94. PT. Trimadu
Murni Asri, kepada TN. ARDIN, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-103 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti
rugi, tanggal 22 April 2009, No. 95. PT. Trimadu
Murni Asri, kepada TN. NANGGEN, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-104 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti
rugi, tanggal 22 April 2009, No. 96. PT. Trimadu
Murni Asri, kepada TN. BAHRI, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH., MH ;



- P-105 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 11 Pebruari 2010, No. 7745 W/2010. PT. Trimadu Murni Asri, kepada TN. H. YAKIN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

--
- P-106 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 11 Pebruari 2010, No. 7745 W/2010. PT. Trimadu Murni Asri, kepada TN. IMAN BUDIYONO, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

--
- P-107 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 11 Pebruari 2010, No. 7747 W/1020. PT. Trimadu Murni Asri, kepada TN. DILAM, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-108 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 11 Pebruari 2010, No. 7748 W/1020. PT. Trimadu Murni Asri, kepada TN. ADENAN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;



P-110

- P-109 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 11 Pebruari 2010, No. 7749 W/1020.

PT. Trimadu Murni Asri, kepada NY. HANAH, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-110 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 11 Pebruari 2010, No. 7750 W/1020.

PT. Trimadu Murni Asri, kepada NY. LANIS, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-111 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 11 Pebruari 2010, No. 7751 W/1020.

PT. Trimadu Murni Asri, kepada TN. Gupransyah, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH

- P-112 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 11 Pebruari 2010, No. 7752 W/1020.



PT. Trimadu Murni Asri, kepada TN. ASAN/BERAHIM,
Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-113 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 06 Juni 2010, No. 8191 W/1020. PT.
Trimadu Murni Asri, kepada TN. ROSEHAN ANWAR,
Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-114 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 06 Juni 2010, No. 8192 W/1020. PT.
Trimadu Murni Asri, kepada TN. DILAM, Notaris
PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-115 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti
rugi, tanggal 06 Juni 2010, No. 23. PT. Trimadu
Murni Asri, kepada TN. AKHMAD RANI, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-116 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan



Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti
rugi, tanggal 06 Juni 2010, No. 24. PT. Trimadu
Murni Asri, kepada TN. BAHRI, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-117 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti
rugi, tanggal 06 Juni 2010, No. 25. PT. Trimadu
Murni Asri, kepada TN. HABERIANI, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-118 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti
rugi, tanggal 06 Juni 2010, No. 26. PT. Trimadu
Murni Asri, kepada TN. ARSANI, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-119 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti
rugi, tanggal 06 Juni 2010, No. 27. PT. Trimadu
Murni Asri, kepada TN. ABDUL AZIS, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH., MH ;



P- 123

- P- 120 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Lunas Pelepasan ganti rugi, tanggal 06 Juni 2010, No. 28. PT. Trimadu Murni Asri, kepada TN. SARKAWI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 121 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 06 Juni 2010, No. 29. PT. Trimadu Murni Asri, kepada TN. RUSMANSYAH, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 122 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 06 Juni 2010, No. 30. PT. Trimadu Murni Asri, kepada TN. BANGSI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 123 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3930 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada NY. LANIS, Notaris



PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 124 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3931 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada TN. ASAN/BERAHIM, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

--

- P- 125 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3932 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada NY. HANAH, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 126 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3933 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada H. YAKIN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 127 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti



SUKAYA

rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3934 W/2007

PT. Trimadu Murni Asri, kepada ADENAN, Notaris

PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-128 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3935 W/2007
PT. Trimadu Murni Asri, kepada ABD. SANI, Notaris
PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-129 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3936 W/2007
PT. Trimadu Murni Asri, kepada ABDUL KARIM,
SAHRUN, NANGGEN, SUKAYA, INRI FITRIANA,
JAMBARIAH, NORYANA, PATMAH, FITRI MADYA WATI,
NORAIDA, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH
;

- P-130 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3937 W/2007
PT. Trimadu Murni Asri, kepada SYAHRAN,



MAJERI.S., ROSEHAN ANWAR, ARIFIN. S.S., Ma. Pd.,
SERIEKAYATI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin,
SH., MH ;

- P- 131 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3938 W/2007
PT. Trimadu Murni Asri, kepada ARPANSYAH, NAIMAH,
JAYAM, AMAT.L, RUSMI, RUSNAH, SALMIAH, Notaris
PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 132 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3939 W/2007
PT. Trimadu Murni Asri, kepada ABDIL AZIS,
Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 133 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3940 W/2007
PT. Trimadu Murni Asri, kepada DILAM, Notaris
PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;



- P- 134 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3941 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada SARKAWI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 135 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3942 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada RUSMANSYAH, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 136 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3943 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada JUMANIS, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 137 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3944 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada BADRIANSYAH,



Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-138 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3945 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada MARJENA, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-139 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3946 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada HUSAINI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-140 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3947 W/2007 PT. Trimadu Murni Asri, kepada YAMANI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-141 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti



rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3948 W/2007

PT. Trimadu Murni Asri, kepada IMAS.N, Notaris

PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-142 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti

rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3949 W/2007

PT. Trimadu Murni Asri, kepada NAMUN, Notaris

PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-143 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti

rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3953 W/2007

PT. Trimadu Murni Asri, kepada SAMSURI, Notaris

PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-144 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti

rugi, tanggal 02 Oktober 2007, No. 3954 W/2007

PT. Trimadu Murni Asri, kepada IDAR, Notaris PPAT

Agustinus Sandimin, SH., MH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimadu

110

- P- 145 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Agustus 2009, No. 6950 W/2009 PT. Trimadu Murni Asri, kepada ZARKASI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 146 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Agustus 2009, No. 6951 W/2009 PT. Trimadu Murni Asri, kepada LANIS, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 147 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Agustus 2009, No. 6952 W/2009 PT. Trimadu Murni Asri, kepada RUSMANSYAH/RAMBUN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

--

- P- 148 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Agustus 2009, No. 6953 W/2009 PT. Trimadu Murni Asri, kepada SYARIFUDIN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;



- P- 149 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Agustus 2009, No. 6954 W/2009 PT. Trimadu Murni Asri, kepada ROGIK BIN NGONJIU/ROGIK , Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 150 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Agustus 2009, No. 6956 W/2009 PT. Trimadu Murni Asri, kepada H. YAKIN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 151 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Agustus 2009, No. 6965 W/2009 PT. Trimadu Murni Asri, kepada ASAN/BERAHIM/ABRANSYAH, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 152 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 21 Agustus 2009, No. 6955 W/2009



PT. Trimadu Murni Asri, kepada HADERIANI, Notaris
PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 153 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 24 September 2008, No. 5574 W/2008
PT. Trimadu Murni Asri, kepada BAHRI, Notaris
PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 154 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 24 September 2008, No. 5575 W/2008
PT. Trimadu Murni Asri, kepada SAHRUN, Notaris
PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 155 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan
Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti
rugi, tanggal 24 September 2008, No. 5574 W/2008
PT. Trimadu Murni Asri, kepada SAMSURI, Notaris
PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 156 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan



Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 24 September 2008, No. 5578 W/2008 PT. Trimadu Murni Asri, kepada SYAHRAN, MAJERI.S., ROSEHAN ANWAR, ARIFIN.S,S. Ma. Pd, ARPAN, A.Ma.Pd, SERI EKAYATI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 157 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 24 September 2008, No. 5579 W/2008 PT. Trimadu Murni Asri, kepada NAMUN, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 158 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 24 September 2008, No. 5580 W/2008 PT. Trimadu Murni Asri, kepada JUMANIS, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P- 159 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 24 September 2008, No. 5581 W/2008 PT. Trimadu Murni Asri, kepada IMAS.S, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri madu

114

-
-
- P- 160 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 24 September 2008, No. 5582 W/2008 PT. Trimadu Murni Asri, kepada IDAR, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;
-
-
- P- 161 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 24 September 2008, No. 5583 W/2008 PT. Trimadu Murni Asri, kepada ABD HADI, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;
-
-
- P- 162 : Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 5 September 2010, No. 10 PT. Trimadu Murni Asri, kepada IMAN BUDIYONO, Notaris PPAT Agustinus Sandimin, SH., MH ;
-
-
- P- 163 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pernyataan Kesepakatan Pembayaran Panjar Pelepasan ganti rugi, tanggal 5 September 2010, No. 10 PT.



Trimadu Murni Asri, kepada BANGSI, Notaris PPAT
Agustinus Sandimin, SH., MH ;

- P-164 : Foto copy (tanpa asli) Telaahan Staff Dinas
Pertanian dan Perkebunan, tanggal 10 Nopember
2009, tentang Permohonan Izin Lokasi Perkebunan
An. PT. Agro Indomas ;

- P-165 : Foto copy (tanpa asli) Telaahan Staff Dinas
Pertanian dan Perkebunan, tanggal 11 Nopember
2009, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi
Perkebunan An. PT. Trimadu Murni Asri ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan
bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi
tanda T-1 sampai dengan T-25, bermeterai cukup dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya, dipersidangan, telah sesuai kecuali
bukti T-1, T-3, sampai dengan T-18, berupa foto copy (tanpa
asli) sebagai berikut :

- T-1 : Foto copy (tanpa asli) Peraturan Menteri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat

116

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :

2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi ; -----

- T-2 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Paser Nomor : 41 Tahun 2006, tanggal 8 Maret 2006 tentang Penunjukan Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Untuk Melaksanakan Kewenangan Dibidang Pertanahan ;

- T-3 : Foto copy (tanpa asli) Surat Permohonan PT. Agro Indomas Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit ;

- T-4 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama Syamsuddinur, Desa Lusan yang tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn. Nomor.057/WMK/HH/IX/2009 ;

- T-5 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama Abd Syukur, Desa Lusan yang tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn. Nomor : 057/WMK/HH/IX/2009, tanggal 30 September 2009 ; -----

- T-6 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama Riduansyah, Desa Lusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T- 11

tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn.

Nomor : 057/WMK/HH/IX/2009, tanggal 30 September 2009 ; -----

- T- 7 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama Lakup.A, Desa Binangon yang

tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn.

Nomor : 057/WMK/HH/IX/2009, tanggal 30 September 2009 ;

- T- 8 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama Syahran Desa Binangon yang

tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn.

Nomor.057/WMK/HH/IX/2009, tanggal 30 September 2009 ; -----

- T- 9 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama Gubransyah, Desa Binangon yang

tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn.

Nomor : 057/WMK/HH/IX/2009, tanggal 30 September 2009 ;

- T- 10 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama Lanis, Desa Binangon yang

tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn.

Nomor : 057/WMK/HH/IX/2009, tanggal 30 September 2009 ; -----

- T- 11 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama H. Yakin, Desa Binangon yang

tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn.



Nomor : 057/WMK/HH/IX/2009, tanggal 30 September 2009 ; -----

- T-12 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama Adenan, Desa Binangon yang tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn.

Nomor : 057/WMK/HH/IX/2009, tanggal 30 September 2009 ; -----

- T-13 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama Manan, Desa M. Langon yang tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn.

Nomor : 057/WMK/HH/IX/2009, tanggal 30 September 2009 ; -----

- T-14 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan atas nama Dilam, Desa Muara Payang yang tercatat pada Notaris Hestyani Hassan, SH. Mkn.

Nomor : 057/WMK/HH/IX/2009, tanggal 30 September 2009 ; -----

- T-15 : Foto copy (tanpa asli) Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam tanggal 2 Nopember 2009 ; -----

- T-16 : Foto copy (tanpa asli) Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Muara Binangon, Kecamatan Muara Komam tanggal 2 Nopember 2009 ; -----

- T-17 : Foto copy (tanpa asli) Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam tanggal 2 Nopember 2009 ; -----



T- 21

- T- 18 : Foto copy (tanpa asli) Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Lusan, Kecamatan Muara Komam tanggal 2 Nopember 2009 ; -----
- T- 19 : Foto copy sesuai dengan asli Rekomendasi Surat Camat Muara Komam Nomor Rek- 30/CMK/II/2010, tanggal 23 Pebruari 2010 ; -----
- T- 20 : Foto copy sesuai dengan asli Telaahan Staf Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor 525/320/PUPP- BUN tanggal 19 Pebruari 2010 perihal Aktivitas PT. Trimadu Murni Asri ; -----
- T- 21 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm.SDA/II/2010 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri ; -----
- T- 22 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 95/64.01/III/2010, tanggal 17 Maret 2010 tentang Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit ; -----
- T- 23 : Foto copy sesuai dengan asli Telaahan Staf Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Paser Nomor : 525/440/PUP- BUN, tanggal 17 Maret 2010 perihal Pertimbangan Teknis Izin Lokasi atas nama PT. agro Indomas ; --



- T-24 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas ;

- T-25 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser, Nomor : 522.12/202/DKPE-PN, tanggal 17 Maret 2010, Perihal : Advis Teknis Permohonan Areal Perkebunan PT. Agro Indomas, ditujukan kepada Bupati Paser ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T.II.Intv- 1 sampai dengan T.II.Intv- 37, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, telah sesuai kecuali bukti T.II.Intv- 13, T.II.Intv- 18, T.II.Intv- 19, T.II.Intv- 21, T.II.Intv- 27 sampai dengan T.II.Intv- 37 berupa foto copy (tanpa asli) sebagai berikut :

- T.II.Intv- 1 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Notaris No. 41, tanggal 26 Juni 1987 tentang “Akta Pendirian PT. BOH INDAH PERMAI” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989

121

- T.II.Intv- 2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.02- 377.HT.01.01- TH.89 tanggal 14 Januari 1989 tentang “Persetujuan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. BOH INDAH PERMAI” ;

- T.II.Intv- 3 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Notaris No. 69, tanggal 28 September 1995 tentang “Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. BOH INDAH PERMAI” ;

- T.II.Intv- 4 : Foto copy sesuai dengan asli Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1/3- 1996 No. 18, Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 69 ;

- T.II.Intv- 5 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Notaris No. 15, tanggal 24 Juni 2010 tentang “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. AGRO INDOMAS, dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru ;

-
- T.II.Intv- 6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.10-18326 tanggal 20 Juli 2010, ditujukan kepada Notaris INDAH SETYANINGSIH, SH. perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AGRO INDOMAS ;
-

- T.II.Intv- 7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampiran – lampirannya ditujukan kepada PT. BOHINDOMAS PERMAI No.811/I/PMDN/1994 tanggal 2 Desember 1994 tentang “Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri” ;
-
-

- T.II.Intv- 8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampiran- lampirannya, ditujukan kepada PT. BOHINDOMAS PERMAI



No.36/V/PMA/1995 tanggal 14 Agustus 1995,
tentang : “Pengalihan Status Perusahaan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi
Penanaman Modal Asing (PMA) ;

- T.II.Intv- 9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non
Industri ditujukan kepada PT. BOHINDOMAS
PERMAI No. 1126/A.6/1995 tanggal 6 September
1995, tentang : Perubahan Sumber Pembiayaan,
Permodalan dan Perubahan Pemilik Saham ;

- T.II.Intv- 10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Careteker Deputi Bidang Penilaian dan
Perizinan Non Industri ditujukan kepada PT.
Agro Indomas (d/h PT. BOHINDOMAS PERMAI)
No.120/A.6/1996 tanggal 30 Januari 1996,
tentang Perubahan nama perusahaan, semula
PT. BOHINDOMAS PERMAI menjadi PT. AGRO
INDOMAS ;

- T.II.Intv- 11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non



Lampirannya

Industri ditujukan kepada PT. AGRO INDOMAS
No. 558/III/PMA/1997 tanggal 9 Mei 1997,
tentang “Persetujuan Perubahan Pemilikan
Saham PT. AGRO INDOMAS/PMA ; -----

- T.II.Intv- 12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non
Industri ditujukan kepada PT. AGRO INDOMAS
No.1325/III/PMA/1998 tanggal 23 September
1998, tentang “Persetujuan Perubahan Rencana
Investasi” ; -----

- T.II.Intv- 13 : Foto copy (tanpa asli) Surat Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah No.503/03/17/T/
Perkebunan/BPMD-2002, tanggal 28 Agustus
2002 beserta lampirannya tentang :
“Pemberian Izin Usaha Tetap kepada PT. AGRO
INDOMAS” ;

- T.II.Intv- 14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Badan Koordinasi Penanaman Modal ditujukan
kepada PT. AGRO INDOMAS No. 13/II/PMA/2004
tanggal 4 Pebruari 2004 beserta lampiran-
lampirannya, tentang “Surat Persetujuan
Perluasan Penanaman Modal Asing” ;



-
- T.II.Intv- 15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
ditujukan kepada PT. AGRO INDOMAS No.
202/III/1514- 62- 011.603 tanggal 8 Maret
2004, tentang “Persetujuan Perubahan Rencana
Investasi Dan Rencana Permodalan ” ;
-

-
- T.II.Intv- 16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Badan Koordinasi Penanaman Modal ditujukan
kepada PT. AGRO INDOMAS No.385/II /PMA/2005,
tanggal 28 Desember 2005 tentang “Surat
Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing”
-

- T.II.Intv- 17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No.17/T/INDUSTRI/2006 tanggal 4
Januari 2006, tentang “Izin Perluasan
Penanaman Modal Asing kepada PT. AGRO
INDOMAS” ;
-

- T.II.Intv- 18 : Foto copy (tanpa asli) Surat Deputi
Pelayanan Penanaman Modal ditujukan kepada
PT. AGRO INDOMAS No.1014/III/PMA/2006,
tanggal 26 Juli 2006, tentang “Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

126

Perubahan Penyertaan dalam Modal
Perseroan” ;

- T.II.Intv- 19 : Foto copy (tanpa asli) Surat Direktur Pelayanan Aplikasi BKPM ditujukan kepada PT. AGRO INDOMAS No.728/III/PMA/2009, tanggal 15 Juni 2009, tentang “Persetujuan Perubahan Rencana Investasi Proyek Perluasan ” ;

-

- T.II.Intv- 20 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Paser No:503/06/PEM-SILP/III/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu PT. AGRO INDOMAS di Kabupaten Paser tanggal 18 Maret 2010 berikut lampiran Peta Lokasi Untuk Areal ± 10.789.938. Hektar ; --

- T.II.Intv- 21 : Foto copy (tanpa asli) Surat Permohonan dari PT. AGRO INDOMAS ditujukan kepada Bupati Paser No.25/PLT/AI/TR/ VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 Perihal : Mohon Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T.II.Intv- 22 : Foto Jopy. keswa 26 dengan. asli Deskripsi
Pertemuan dengan Kepala Desa dan Tokoh
Masyarakat di Kecamatan Muara Komam mengenai
rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit
oleh Agro Group sejak tanggal 24 Juli 2009
s/d tanggal 27 Juli 2009 ; -----

- T.II.Intv- 23 : Foto copy sesuai dengan asli Berita
Acara Rapat dengan masyarakat Desa Muara
Payang tanggal 8 Januari 2010 dihadiri yang
mewakili warga RT. I dan II ditandatangani
Kepala Desa dan Camat ;

- T.II.Intv- 24 : Foto copy sesuai dengan asli Berita
Acara Rapat dengan masyarakat Desa Muara
Kuario tanggal 8 Januari 2010 dihadiri yang
mewakili warga RT. I, II dan III
ditandatangani Kepala Desa dan Camat ;

- T.II.Intv- 25 : Foto copy sesuai dengan asli Berita
Acara Rapat dengan masyarakat Desa Binangon
tanggal 10 Januari 2010 dihadiri yang
mewakili warga RT. I, II dan III
ditandatangani Kepala Desa dan Camat ;



-
- T.II.Intv- 26 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Rapat dengan masyarakat Desa Lusan tanggal 15 Januari 2010, dihadiri yang mewakili warga Desa Lusan, ditandatangani Kepala Desa dan Camat ;
-

- T.II.Intv- 27 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan di desa Binangon atas nama Lakup. A kepada PT. Agro Indomas untuk pembangunan kebun kelapa sawit ;
-

- T.II.Intv- 28 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan di desa Binangon atas nama Adenan kepada PT. Agro Indomas untuk pembangunan kebun kelapa sawit ;
-

- T.II.Intv- 29 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan di Desa Muara Payang atas nama Dilam kepada PT. Agro Indomas untuk pembangunan kebun kelapa sawit ;
-

- T.II.Intv- 30 : Foto copy (tanpa asli) Surat Dukungan Pemilik Lahan di Desa Lusan atas nama Riduansyah kepada PT. Agro Indomas untuk



pembangunan kebun kelapa sawit ;

----- T.II.Intv- 33 -----

- T.II.Intv- 31 : Foto copy (tanpa asli) Surat Pernyataan para pemilik lahan di Desa Muara Payang tanggal 20 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bupati Paser, tentang “Penolakan” Perpanjangan Izin Lokasi PT. Trimadu Murni Asri / Penggugat, diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Muara Payang ;

-

- T.II.Intv- 32 : Foto copy (tapa asli) Surat Pernyataan para pemilik lahan di Desa Lusan tanggal 20 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bupati Paser, tentang “Penolakan” Perpanjangan Izin Lokasi PT. Trimadu Murni Asri / Penggugat, diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Lusan ;

- T.II.Intv- 33 : Foto copy (tanpa asli) Surat Pernyataan para pemilik lahan di Desa Binangon tanggal 20 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bupati Paser, tentang “Penolakan” Perpanjangan Izin Lokasi PT. Trimadu Murni Asri / Penggugat, diketahui dan



ditandatangani Kepala Desa Binangon ;

- T.II.Intv- 34 : Foto copy (tanpa asli) Surat Pernyataan para pemilik lahan di Desa Muara Kuaro tanggal 19 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bupati Paser, tentang “Penolakan” Perpanjangan Izin Lokasi PT. Trimadu Murni Asri / Penggugat, diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Muara Kuaro ;

--

- T.II.Intv- 35 : Foto copy (tanpa asli) Surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lusan, dan Pjs. Kepala Desa Binangon tanggal 13 Juni 2009 yang ditujukan kepada Bupati Paser, perihal : Permohonan Pencabutan Dan Penolakan Pemberian Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Trimadu Murni Asri berikut lampiran surat daftar pemilik lahan serta tandatangannya ;

- T.II.Intv- 36 : Foto copy (tanpa asli) Surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara



Menimbang,

Payang, Kepala Desa Lusan dan Pjs. Kepala
Desa Binangon tanggal 29 Juni 2009 yang
ditujukan kepada Bupati Paser, perihal :
Permohonan Pencabutan Dan Penolakan
Pemberian Izin Lokasi dan Izin Usaha
Perkebunan Untuk Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit atas nama PT. Trimadu Murni
Asri berikut lampiran surat daftar pemilik
lahan serta tandatangannya ;

-
- T.II.Intv- 37 : Foto copy (tanpa asli) Jawaban Tergugat
/ Bupati Paser dalam perkara Nomor :
27/G/2010/PTUN.Smd berlawanan dengan PT.
Trimadu Murni asri sebagai Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II
Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi- saksi ;

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan
perkara ini, Para Pihak melalui kuasanya telah mengajukan
kesimpulan masing- masing tertanggal 14 Desember 2010 ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung,



sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam tentang duduknya perkara di atas ;

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser (Vide bukti T-24 = bukti T. II . Intv - 20 = bukti P- 26) ;



Haki m.....

----- Menimbang, bahwa dalam Perkara ini baik pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi di dalam jawabannya, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dan dikaji adalah sebagai berikut :

I. Apakah Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

II. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Ad. I. Tentang Pertimbangan Apakah Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ;

----- Menimbang, bahwa mengacu



pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 seperti dikutip di atas (vide supra), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu Keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

1. Unsur Penetapan Tertulis ;

2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final ;

6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

----- Menimbang, bahwa sesuai bukti T- 24 = bukti T. II .Intv - 20 = bukti P- 26 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret



Pejabat

2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro
Indomas Di Kabupaten Paser ;

----- Menimbang, bahwa persoalannya adalah
apakah Keputusan obyek sengketa a quo telah memenuhi
unsur- unsur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan
Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya
sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis ;

--
- Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009, istilah
penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan
bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis
menurut Undang- undang ini apabila sudah jelas badan
atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya,
maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan
kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang
ditetapkan didalamnya ; -----

- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat Bupati Paser secara formal dan material



telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat bagian menimbang, mengingat, memperhatikan memutuskan dan menetapkan, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan ;

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Tergugat Bupati Paser saat menerbitkan Keputusan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*) bidang perizinan (*vergunning*) lokasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser, dengan demikian



ketentuan
jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau
pejabat Tata Usaha Negara ; --

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha
Negara ; -----

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 disebutkan
tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan
hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha
Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada
orang lain ;

- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat
dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata
Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan
yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau
menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara
yang telah ada sebelumnya ; -----

- Bahwa hubungan antara PT. Agro Indomas selaku
Pemegang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di
Kabupaten Paser dengan Tergugat Bupati Paser sebagai
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang
menerbitkan Perijinan Lokasi untuk keperluan
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser
berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku



pada hakekatnya adalah Agro hukum yang bersifat
Tata Usaha Negara, sebab tindakan Tergugat
menerbitkan Keputusan obyek sengketa telah
menciptakan atau menentukan mengikatnya suatu
hubungan hukum Tata Usaha Negara antara PT. Agro
Indomas dengan Tergugat, dengan demikian tindakan
Tergugat menerbitkan obyek sengketa dapat
dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha
Negara ;

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan
Yang Berlaku ; -----

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, maka Tergugat selaku Bupati Paser dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

- Bahwa Tergugat Bupati Paser dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa berpatokan pada ketentuan Perundang- undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin



Lokasi juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1993
Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi ;

Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final

; -----

- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh
Tergugat Bupati Paser dapat dikategorikan sebagai
suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret,
karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan
dapat ditentukan berupa Pemberian Izin Lokasi untuk
keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di
Kabupaten Paser kepada PT. Agro Indomas (Tergugat II
Intervensi) ; -----

- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh
Tergugat Bupati Paser juga telah memenuhi sifat
individual, karena Keputusan obyek sengketa a quo
hanya ditujukan kepada PT. Agro Indomas (Tergugat II
Intervensi) ; -----

- Bahwa demikian pula Keputusan obyek sengketa yang
dikeluarkan oleh Tergugat Bupati Paser telah
mempunyai sifat final, karena tujuan Tergugat untuk
menerbitkan Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser kepada PT.
Agro Indomas telah menimbulkan akibat hukum yang



Perdata,

definitif, yakni PT Agro Indomas sebagai Pemegang Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser dapat melakukan tindakan hukum berupa melakukan tahapan perolehan tanah, mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah sesuai yang diwajibkan dan dilekatkan dalam Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser atas nama PT. Agro Indomas (obyek sengketa a quo) ;

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang

atau Badan Hukum Perdata ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Agro Indomas selaku Badan Hukum Perdata, artinya menimbulkan akibat suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada sebelumnya antara PT. Agro Indomas dengan Tergugat ;
-
- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, PT. Agro Indomas dapat melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan Izin Lokasi yang



dimilikinya tersebut berupa tahapan perolehan tanah dan mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah untuk keperluan Pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai yang diwajibkan dan dilekatkan dalam Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser atas nama PT. Agro Indomas (Keputusan obyek sengketa a quo), yang menurut Penggugat di dalam gugatannya bahwa areal PT. Agro Indomas tersebut berada di atas sebagian areal perkebunan Penggugat, sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/EK-Prod.I/2007, tanggal 2 Mei 2007, tentang Izin Usaha Perkebunan an. Trimadu Murni Asri ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Paser (Vide bukti T- 24 = T. II .Intv - 20 = P- 26) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur- unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*) ; -----



Ad.II. Tentang Pertimbangan Mahkamah... Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusann Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ” ;

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :



1. Menunjuk kepada nilai kepentingan... dilindungi oleh hukum, dan ; -----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor- faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor- faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan



itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung ;

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai

dengan melakukan suatu proses gugatan yang
bersangkutan _____ ;

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest- Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses ;

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hajon, S. H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata)



mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (vide supra), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan , ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :



- Bahwa Penggugat PT Trimadu Murni Asri adalah Badan Hukum Perdata dengan Direktur Utama Kasudjono Harianto berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir sesuai Berita Acara Rapat Nomor : 122 tanggal 10 September 2008 dibuat dihadapan Drajat Darmaji, SH. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi RI dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-09305.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 (vide bukti P-13) ;

- Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Izin Bupati Paser Nomor : 14/T. PRAJA-SILP/XI/2006 tanggal 26 Nopember 2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Trimadu Murni Asri (vide bukti P-1) ;

- Bahwa Penggugat telah memperoleh perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Izin Bupati Paser Nomor : 12/T. PRAJA-SILP/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk



Lokasi

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.
Trimadu Murni Asri (vide bukti P-2) ;

- Bahwa Penggugat telah memperoleh perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 593. 41/14/T. PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser (vide bukti P-3) ;

- Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri (vide bukti P-4);

- Bahwa berdasarkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri seperti dipaparkan di atas (Vide bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4) Penggugat telah melakukan perolehan tanah dalam Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan PT. Trimadu Murni Asri sebagaimana tersebut dalam bukti P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-



60, P- 61, P- 62, P- 63, P- 64, P- 65, P- 66, P- 67, P- 68, P- 69, P- 70, P- 71, P- 72, P- 73, P- 74, P- 75, P- 76, P- 77, P- 78, P- 79, P- 80, P- 81, P- 82, P- 83, P- 84, P- 85, P- 86, P- 87, P- 88, P- 89, P- 90, P- 91, P- 92, P- 93, P- 94, P- 95, P- 96, P- 97, P- 98, P- 99, P- 100, P- 101, P- 102, P- 103, P- 104, P- 105, P- 106, P- 107, P- 108, P- 109, P- 110, P- 111, P- 112, P- 113, P- 114, P- 115, P- 116, P- 117, P- 118, P- 119, P- 120, P- 121, P- 122, P- 123, P- 124, P- 125, P- 126, P- 127, P- 128, P- 129, P- 130, P- 131, P- 132, P- 133, P- 134, P- 135, P- 136, P- 137, P- 138, P- 139, P- 140, P- 141, P- 141, P- 142, P- 143, P- 144, P- 145, P- 146, P- 147, P- 148, P- 149, P- 150, P- 151, P- 152, P- 153, P- 154, P- 155, P- 156, P- 157, P- 158, P- 159, P- 160, P- 161, P- 162, dan bukti P- 163 ;

- Bahwa dari bukti T. 3 = bukti T.II.Intv- 21 berupa Surat PT. Agro Indomas kepada Bupati Paser Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit berisi pada pokoknya PT. Agro Indomas mengajukan permohonan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Bupati Paser dengan dilampiri :



1. Proposal Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit
PT. Agro Indomas ; -----

2. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya ;

3. Pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI ; -----

4. Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman
Modal (SP- BKPM) ; -----

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

- Bahwa sesuai bukti T-23 berupa telaahan staf dari
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah
Kabupaten Paser kepada Bupati Paser Nomor :
525/440/PUPP- BUN/2010 tanggal 17 Maret 2010
Tentang Permohonan Izin Lokasi Perkebunan PT. Agro
Indomas pada pokoknya berisi Lokasi yang dimohon
oleh PT. Agro Indomas seluas \pm 10.550 Ha, secara
keseluruhan masuk dalam lokasi perizinan PT.
Trimadu Murni Asri ;

- Bahwa sesuai bukti T-25 berupa surat Kepala Dinas
Kehutanan, Pertambangan dan Energi Pemerintah



503/ 06

Kabupaten Paser kepada Bupati Paser Nomor : 522.
12/202/DKPE-PN tanggal 17 Maret 2010 perihal Advis
teknis permohonan areal perkebunan PT. Agro
Indomas angka 3 (tiga) pada pokoknya berisi
berdasarkan Peta Perkembangan Penggunaan Lahan
Kabupaten Paser, areal yang dimohon PT. Agro
Indomas tumpang tindih dengan izin usaha
perkebunan kelapa sawit PT. Trimadu Murni Asri ;

-
- Bahwa sesuai bukti T-22 = bukti P-9 berupa surat
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser kepada
Bupati Paser Nomor : 95/400. 9/64. 01/III/2010
tanggal 17 Maret 2010 perihal Permohonan Izin
Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit angka 5 (lima) pada
pokoknya berisi bahwa pada lokasi yang dimohon,
PT. Trimadu Murni Asri telah melaksanakan sebagian
perolehan tanah/pembebasan dari masyarakat yang
masuk izin lokasi, maka diharapkan kepada PT. Agro
Indomas untuk berkoordinasi dan menyelesaikan
sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

-
- Bahwa terhadap permohonan PT. Agro Indomas kepada
Bupati Paser sesuai surat Nomor :
25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal
Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, Bupati



Paser telah menerbitkan Keputusan Nomor :
503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010
Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.
Agro Indomas Di Kabupaten Paser (vide bukti T-24 =
bukti T.II.Intv- 20 = bukti P- 26 / Keputusan obyek
sengketa) ;

- Bahwa sesuai bukti P-3 berupa Keputusan Bupati
Paser Nomor : 593. 41/14/T. PRAJA-SILP/X/2008
tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin
Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser
pada bagian memutuskan : menetapkan : Kelima pada
pokoknya berisi Izin sebagaimana dimaksud pada
diktum Pertama diberikan kepada pemohon dengan
masa berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal ditetapkan ; -----

- Bahwa sesuai bukti T-21 = bukti P-5 berupa
Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm.
SDA/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/16/Ek-
Prod.I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas
nama PT. Trimadu Murni Asri diketahui bahwa
Bupati Paser telah mencabut Keputusan Bupati Paser



Nomor : 525/16/Ek- Prod. I/2007... tanggal 2 Mei 2007

Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama

PT. Trimadu Murni Asri ;

-
- Bahwa Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek-Adm. SDA/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/16/Ek-Prod. I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri (vide T- 21 = bukti P-5) adalah Keputusan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor : 27/G/2010/PTUN. SMD (vide bukti T.II.Intv- 37) ;
-

- Bahwa ketentuan Bab III : Jangka Waktu Izin Lokasi : Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi ayat (4) berbunyi : “*Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang diperoleh dilakukan tindakan*



sebagai berikut :

a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang ;

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat” ;

- Bahwa Bab V : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi : Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi berbunyi :” sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk



memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain”;

Murni

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Tergugat Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser di atas lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat, telah cukup alasan dan merupakan fakta yang diketahui umum (*notoir feiten*) apabila Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dan kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan akibat langsung dari diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, sebab walaupun Izin lokasi atas nama Penggugat PT. Trimadu Murni Asri sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 593.41/14/T.PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser telah berakhir sejak tanggal 31 Oktober 2009 dan izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat PT. Trimadu



Murni Asri sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor :
525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian
Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu. Murni Asri
telah dicabut oleh Bupati Paser dengan keputusan Bupati
Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm. SDA/II/2010 tanggal 25
Pebruari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser
Nomor 525/16/Ek- Prod.I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan
atas nama PT. Trimadu Murni Asri, namun mempedomani
ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, hak dan
kepentingan Penggugat terhadap tanah yang telah dibebaskan
tidak berkurang dan tetap diakui dan unsur kepentingan
yang dirugikan bagi Penggugat dengan diterbitkannya
Keputusan obyek sengketa kepada PT. Agro Indomas di
Kabupaten Paser diatas lokasi tanah yang telah dibebaskan
oleh Penggugat adalah berhentinya kegiatan usaha Penggugat
di atas lokasi yang diterbitkan obyek sengketa dan
Kerugian biaya yang telah banyak dikeluarkan berkaitan
dengan seluruh proses perolehan/pembebasan tanah dan biaya
investasi serta operasional dalam rangka usaha perkebunan
kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
Majelis Hakim menilai benar ada terdapat hubungan kausal
langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat



(obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Ad. III. Tentang Pertimbangan Apakah Pengajuan Gugatan

Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang- undang Nomor : 5



Tahun 1986 tersebut berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis ;

----- Menimbang, bahwa dasar legalitas demikian ditemukan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Romawi V angka 3 (tiga) yang menyebutkan : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu waktu sebagaimana dimasud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan Mengetahui adanya keputusan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 obyek Romawi V angka 3 (tiga) tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1994/PK (vide perkara kasus Jalan Sabang)



yang dalam pertimbangannya menyebutkan pada pokoknya bahwa tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tersebut dalam hal ini Penggugat adalah ditentukan secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan ataukah sejak kapan Penggugat mengetahui secara resmi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa persoalan yang akan dipertimbangkan berikutnya untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, adalah apakah kedudukan Penggugat dalam perkara ini sebagai Pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ataukah sebagai pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti T-24 = T.II.Intv-20 = P-26 berupa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa secara *a contrario* terbukti bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan obyek sengketa, karenanya penghitungan



tenggang waktu sembilan puluh hari berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Romawi V angka 3 (tiga) yang bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1994/PK (vide perkara kasus Jalan Sabang), yakni dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan atau sejak kapan Penggugat mengetahui secara resmi menurut hukum obyek sengketa tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 (tiga) menyebutkan pada pokoknya Penggugat mengetahui Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser dari bapak Hamransyah, SH Koordinator Hukum dan HAM Gepak Kabupaten Paser pada tanggal 21 Juli 2010, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;



2010

Menimbang, bahwa Pengakuan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat mengetahui Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser dari bapak Hamransyah, SH Koordinator Hukum dan HAM Gepak Kabupaten Paser pada tanggal 21 Juli 2010, tidak ditolak oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pembuktian perkara ini, dengan demikian pengakuan Penggugat akan hal tersebut mempunyai nilai pembuktian bagi Penggugat, dengan demikian disimpulkan Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa pada tanggal 21 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa pada tanggal 21 Juli 2010 dan surat gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 5 Agustus 2010, maka jelas pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang



90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan terpenuhinya persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin



Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser (vide bukti T-24 = T. II . Intv - 20 = P- 26) ; -----

----- Menimbang, bahwa Perkebunan Penggugat.. dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser merupakan perbuatan melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan dan melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Keterbukaan, asas Profesionalisme dan asas Akuntabilitas, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa tersebut dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan



Penggugat dalam dalil jawabannya yang pada pokoknya menyebutkan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Tata Indomas. Di Kabupaten Paser telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula menolak dalil gugatan Penggugat dalam dalil jawabannya yang pada pokoknya menyebutkan tindakan Tergugat Bupati Paser menerbitkan Keputusan Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi dan sesuai pula dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Keterbukaan, asas Profesionalisme dan asas Akuntabilitas, oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menolak gugatan Penggugat untuk



seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima dan menyatakan sah dan berharga Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser ;

----- Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 165 yang telah bermaterai cukup, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 25 yang telah bermaterai cukup, demikian pula Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. II .Intv - 1 sampai dengan T. II .Intv - 37 yang telah bermaterai cukup ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. alat

166

Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang berbunyi:” Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ; -

a. apa yang harus dibuktikan ;

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ; -----

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan ;

oleh karena itu Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (vide supra) berpendapat problema



yuridis yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu
dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa
adalah :

“ Apakah Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek
sengketa berupa Keputusan Tergugat Bupati Paser Nomor :
503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang
Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di
Kabupaten Paser (vide bukti T-24 = T.II.Intv-20 = P-26),
telah mengandung cacat hukum :

a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan Yang berlaku ; dan/atau ;

b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik” ; -----

(vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b
Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara) ;



----- Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*), demikian pula pengujian... dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo, menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti pengujian dan penilaian terhadap obyek sengketa a quo tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek sengketa a quo ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 diketahui bahwa Penggugat PT Trimadu Murni Asri telah memperoleh Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Izin Bupati Paser Nomor : 14/T.PRAJA-SILP/XI/2006 tanggal 26 Nopember 2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Trimadu Murni Asri dan memperoleh perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Izin Bupati Paser Nomor : 12/T.PRAJA-SILP/X/2007 tanggal 22



Oktober 2007 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Trimadu Murni Asri serta memperoleh perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 593.41/14/T. 108 RAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-4 diketahui pula Penggugat PT Trimadu Murni Asri telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri seperti dipaparkan di atas (vide bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4), Penggugat telah melakukan perolehan tanah dalam Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan PT. Trimadu Murni Asri sebagaimana tersebut dalam bukti P-45, P-46, P-47, P- 48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P- 62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P- 76, P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89, P-90, P-



91, P-92, P-93, P-94, P-95, P-96, P-97, P-98, P-99, P-100, P-101, P-102, P-103, P-104, P-105, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-113, P-114, P-115, P-116, P-117, P-118, P-119, P-120, P-121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-126, P-127, P-128, P-129, P-130, P-131, P-132, P-133, P-134, P-135, P-136, P-137, P-138, P-139, P-140, P-141, P-142, P-143, P-144, P-145, P-146, P-147, P-148, P-149, P-150, P-151, P-152, P-153, P-154, P-155, P-156, P-157, P-158, P-159, P-160, P-161, P-162, dan bukti P-163 ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 593. 41/14/T. PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser pada bagian memutuskan : menetapkan : Kelima pada pokoknya berisi Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diberikan kepada pemohon dengan masa berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan, sehingga *mutatis mutandis* Keputusan Bupati Paser Nomor : 593.41/14/T.PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti T-21 = P-5 berupa Keputusan



Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm.SDA/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/16/Ek- Prod.I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri diketahui bahwa Bupati Paser telah mencabut Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri yang pada bagian menimbang, tertulis : ----

a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan penertiban kepada investor perkebunan, perlu untuk memberikan tindakan pencabutan Izin Usaha dibidang perkebunan kepada investor yang secara teknis dan administrasi telah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Paser ; -----

b. Bahwa PT. Trimadu Murni Asri yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Paser dengan Nomor : 525/16/EK- Prod. I/2007 tanggal 02 Mei 2007 seluas 20. 000 ha, tidak layak lagi memiliki Izin Usaha Perkebunan karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUP, yaitu tidak bisa melaksanakan pembangunan kebun karena ternyata pada lokasi tersebut masih terdapat izin HPH aktif dan status Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) belum berlaku, sesuai Keputusan Menteri



Kehutanan Nomor : 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan
Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company
yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994, maka penerbitan
Izin Usaha Perkebunan di lokasi tersebut tidak
diperkenankan ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti T-21 = P-5 berupa
Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm. SDA/II/2010
tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Paser Nomor 525/16/Ek- Prod.I/2007 Tentang Izin Usaha
Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri pada bagian
Memutuskan : Menetapkan : Ketiga : Keputusan ini berlaku
sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, hal ini
berarti Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm.
SDA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod. I/2007 Tentang
Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri
berlaku pada tanggal 25 Pebruari 2010 ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-40A berupa Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.65/VI- BPHA/2009 tanggal 25
Pebruari 2009 Tentang Persetujuan Dan Pengesahan Rencana



Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2007- 2016 Atas Nama PT. Telaga Mas Kalimantan Company Provinsi Kalimantan Timur pada bagian Menimbang huruf a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/Kpts- II/1994 tanggal 25 Oktober 1994 kepada PT. Telaga Mas Kalimantan Company diberikan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 124. 675 ha di Provinsi Kalimantan Timur dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 17 Juli 1990 dan akan berakhir tanggal 16 Juli 2010 dan pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Juli 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14. 651. 553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : huruf c. Areal yang letaknya diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengesahan

174

Kehutanan sebelum keputusan ini, sepanjang masih dibebani Izin Usaha Pemanfaatan atau Izin Penggunaan Kawasan atau Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan sampai hak bersangkutan habis masa berlakunya ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti T-3 =
T.II.Intv-21 berupa Surat PT. Agro Indomas kepada Bupati Paser Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit diketahui bahwa PT. Agro Indomas telah mengajukan permohonan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Bupati Paser dengan dilampiri :

1. Proposal Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Indomas ; -----
2. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (Vide bukti T.II.Intv- 1, T.II.Intv- 3, T.II.Intv.- 4, dan T.II.Intv- 5) ;

3. Pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (Vide bukti T.II.Intv- 2, dan T.II.Intv- 6) ;

4. Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (SP-BKPM) (Vide bukti T.II.Intv- 7, T.II.Intv- 8, T.II.Intv- 9,



T.II.Intv- 10, T.II.Intv- 11, T.II.Intv- 12, T.II.Intv- 13,
T.II.Intv- 14, T.II.Intv- 15, T.II.Intv- 16, T.II.Intv- 17,
T.II.Intv- 18, dan bukti T.II.Intv- 19 ;

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan PT. Agro Indomas kepada Bupati Paser sesuai surat Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, Bupati Paser telah menerbitkan Keputusan Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser (Vide bukti T-24 = T.II.Intv- 20 = P-26) yang sesuai bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : huruf O menyebutkan : Izin lokasi ini berlaku efektif setelah berakhirnya masa berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 478/Kpts- II/94 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang berakhir tanggal 16 Juli 2010 ;



2. Surat

----- Menimbang, bahwa pada bagian memperhatikan
: Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010
tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk
Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro
Indomas Di Kabupaten Paser, tertulis :

1. Keputusan Bupati Paser Nomor : 41 Tahun 2006 tanggal 8
Maret 2006 tentang Penunjukan Bagian Tata Praja
Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Untuk Melaksanakan
Kewenangan Di Bidang Pertanahan ;

2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor :
95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal
Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit ;

3. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
Paser Nomor : 525/440/PUP-BUN tanggal 17 Maret 2010
perihal Pertimbangan teknis Izin Lokasi a.n. PT. Agro
Indomas ;

4. Surat Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi
Kabupaten Paser Nomor : 522.12/202/DKPE-PN tanggal 17



Maret 2010 perihal Telaahan Teknis Permohonan Areal
Perkebunan PT. Agro Indomas ;

5. Surat Rekomendasi Camat Muara Komam Nomor : Reg-
30/CMK/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 ;

6. Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Muara Karo tanggal 2
Nopember 2009, Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Binangon
tanggal 2 Nopember 2010, Rekomendasi Dukungan Kepala Desa
Muara Payang tanggal 2 Nopember 2009, Rekomendasi
Dukungan Kepala Desa Lusan tanggal 2 November 2009 ;

7. Surat Dukungan dari pemilik lahan di Desa Lusan a.n.
Syamsudin, Abd. Syukur dan Riduansyah, Desa Binangon a.n.
Lakup A, Syahrhan, Gubpransyah, Lanis, H. Yakin dan
Adenan, Desa Muara Langon a.n. Maman dan Desa Muara
Payang a.n. Dilam, dan untuk jelasnya akan dikutip
sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Bupati Pasisir Nomor : 41 Tahun
2006 tanggal 8 Maret 2006 Tentang Penunjukan
Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasisir Untuk Melaksanakan Kewenangan Di Bidang
Pertanahan pada bagian Menetapkan : memutuskan :



Pertama : Menunjuk Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Untuk melaksanakan kewenangan di Bidang Pertanahan (Vide bukti T-2) ;

- Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser kepada Bupati Paser Nomor : 95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit (Vide bukti T-22 = bukti P-9) berisi pada pokoknya :

“Sehubungan dengan surat Direktur PT. Agro Indomas tanggal 10 Juli 2009, Nomor : 25/PLTA/AI/TR/VII/2009 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini disampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi yang dimohon berdasarkan Peta RTRW Propinsi Kalimantan Timur hasil paduserasi Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 lokasi tersebut berada dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) ; -----



2. Bahwa pemohon telah mendapat disposisi dari Bupati Paser tanggal 28 Pebruari 2010, yang tercantum pada surat telaahan staf dari Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 2 Pebruari 2010 ;

3. Bahwa lokasi yang dimohon sebagian masuk pada lokasi PT. Trimadu Murni Asri dengan SK Bupati Nomor : 593.41/14/T.PRAJA/SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 luas +/- 20. 000 Ha dan berakhir tanggal 31 Oktober 2009 ; --

4. Bahwa PT. Trimadu Murni Asri telah memohon pengukuran bidang tanah dan telah terbit peta bidangnya seluas 18. 422,20 Ha ;

5. Bahwa pada lokasi yang dimohon, PT. Trimadu Murni Asri telah melaksanakan sebagian perolehan tanah/pembebasan tanah dari masyarakat yang masuk didalam izin lokasi, maka diharapkan kepada PT. Agro Indomas untuk berkoordinasi dan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

6. Bahwa pada lokasi yang dimohon terdapat penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah- tanah masyarakat dan lain- lain, yang belum terselesaikan



maupun yang telah diganti rugi oleh perusahaan lain,
maka PT. Agro Indomas diwajibkan agar menyelesaikan
sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

7. Bahwa diinformasikan lokasi tanah tersebut masih
dibebani dengan HPH PT. Telaga Mas Kalimantan
Company yang akan berakhir tanggal 16 Juli 2010 ; --

Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 s/d 7 di
atas, maka kami mendukung Permohonan PT. Agro Indomas
untuk proses izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang
terletak di Desa Binangon, Desa Lusan, Desa Muara
Karo, Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam,
Kabupaten Paser seluas +- 10. 789, 93 Ha, apabila
melaksanakan angka 5 dan 6 tersebut di atas dan
disarankan agar izin lokasi diberlakukan setelah HPH
tersebut berakhir sesuai ketentuan yang berlaku serta
rekomendasi ini berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal
dikeluarkan surat ini, namun apabila dalam jangka
waktu tersebut PT Agro Indomas tidak
menundakanlanjutnya, maka rekomendasi ini gugur dengan
sendirinya”; -----

- Bahwa Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian
dan Perkebunan Kabupaten Paser kepada Bupati
Paset Nomor : 525/440/PUP- BUN tanggal 17 Maret
2010 perihal Pertimbangan teknis Izin Lokasi a.n.



PT. Agro Indomas (Vide bukti T-23) berisi pada
pokoknya :

“Memperhatikan lampiran permohonan PT Agro Indomas yang
terdiri dari : -----

1. Surat Rekomendasi Kepala Desa Binangon, Lusan, Muara
Karo dan Muara Payang masing-masing tertanggal 02
Nopember 2009 tentang dukungan terhadap PT. Agro
Indomas ;

2. Surat Pernyataan PT. Agro Indomas tanggal 23 Juli
2009 yang dibuat di Jakarta

3. Surat Permohonan PT. Agro Indomas Nomor :
25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dengan
Peta lokasi yang dimohon seluas +- 10. 550 Ha yang
telah mendapat disposisi Bupati tanggal 04 Agustus
2009 ; -----

4. Izin Lokasi PT Trimadu Murni Asri Nomor :
593.41/14/T.PRAJA/SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008
(telah habis masa berlakunya) ,

Mempelajari berkas tersebut diatas dapat kami sampaikan
sebagai berikut : -----



1. Lokasi yang dimohon oleh PT. Agro Indomas seluas +- 10. 550 Ha secara keseluruhan masuk dalam lokasi perizinan PT. Trimadu Murni Asri ; -----

2. Dukungan Kepala Desa setempat antara lain : Binangon, Lusan, Muara Payang dan Muara karo dimungkinkan oleh karena sampai saat ini PT. Trimadu Murni Asri belum menindaklanjuti perolehan izin kepada masyarakat setempat yang dipandang tidak serius dalam membangun kebun plasma kelapa sawit”; -----

- Bahwa Surat Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser kepada Bupati Paser Nomor : 522.12/202/DKPE- PN tanggal 17 Maret 2010 perihal Advis Teknis Permohonan Areal Perkebunan PT. Agro Indomas (Vide bukti T-25) berisi pada pokoknya :

“Menanggapi tembusan surat Direktur PT. Agro Indomas Nomor : 25/PLT/AI/ TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, yang baru kami terima tanggal 15 Maret 2010. Bersama ini dengan hormat disampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. PT. Agro Indomas mengajukan permohonan ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit seluas ± 13. 761 Ha di



- ### Disclaimer



"Membaca

:

1. Surat Permohonan Rekomendasi dari PT. Agro Indomas

Nomor : 45/PLT/AI/TR/II/2010 ;

2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Muara Kuaro Nomor :

Nihil tanggal 02 Nopember 2009 ;

3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Muara Payang Nomor :

Nihil tanggal 02 Nopember 2009 ;

4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Lusan Nomor : Nihil

tanggal 02 Nopember 2009 ;

5. Surat Rekomendasi Kepala Desa Binangon Nomor : Nihil

tanggal 02 Nopember 2009 ;



Memperhatikan : Kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan dan demi menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

Bahwa

Diberikan Rekomendasi/Dukungan kepada : PT. Agro Indomas”; -----

- Bahwa Surat Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Muara Karo tanggal 2 Nopember 2009 (vide bukti T-15) pada pokoknya berisi : berdasarkan surat dari PT. Agro Indomas Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tertanggal 10 Juli 2009 perihal permohonan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada Bupati Paser, kami selaku Kepala Desa Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam setuju dan mendukung pembangunan perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muara Kuaro, kecamatan Muara Komam oleh PT. Agro Indomas ; -----

- Bahwa Surat Rekomendasi Dukungan Kepala Desa Binangon tanggal 2 Nopember 2009 (Vide bukti T-16) pada pokoknya berisi : berdasarkan surat dari PT. Agro Indomas Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tertanggal 10 Juli 2009 perihal permohonan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada Bupati Paser, kami selaku Kepala Desa Binangon, Kecamatan Muara Komam setuju dan mendukung pembangunan perkebunan Kelapa Sawit di Desa



Binangon, kecamatan Muara Komam oleh PT. Agro
Indomas ;

- Bahwa Surat Rekomendasi Dukungan Kepala Desa
Muara Payang tanggal 2 Nopember 2009 (Vide bukti
T-17) pada pokoknya berisi : berdasarkan surat
dari PT. Agro Indomas Nomor :
25/PLT/AI/TR/VII/2009 tertanggal 10 Juli 2009
perihal permohonan ijin lokasi perkebunan kelapa
sawit kepada Bupati Paser, kami selaku Kepala
Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam setuju
dan mendukung pembangunan perkebunan Kelapa Sawit
di Desa Muara Payang, kecamatan Muara Komam oleh
PT. Agro Indomas ;

- Bahwa Surat Rekomendasi Dukungan Kepala Desa
Lusan tanggal 2 Nopember 2009 (Vide bukti T-18)
pada pokoknya berisi : berdasarkan surat dari PT.
Agro Indomas Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009
tertanggal 10 Juli 2009 perihal permohonan ijin
lokasi perkebunan kelapa sawit kepada Bupati
Paser, kami selaku Kepala Desa Lusan, Kecamatan
Muara Komam setuju dan mendukung pembangunan
perkebunan Kelapa Sawit di Desa Lusan, kecamatan
Muara Komam oleh PT. Agro Indomas ;



Surat

- Bahwa bukti T-4, T-5, T-6 = T.II.Intv- 30, bukti T. 7 = T.II.Intv- 27, bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 = T.II.Intv- 28, bukti T-13, T-14 = T.II.Intv- 29, adalah Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Lusan, Binangon, Ma Langon, muara Payang Kepada PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) masing- masing sebagai berikut :

1. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Lusan Kepada PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Syamsudin ;

2. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Lusan Kepada PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Abd. Syukur ;

3. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Lusan Kepada PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Riduansyah ;



4. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Lakup. A ;

5. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Syahrani ;

6. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama
Gubpransyah ;

7. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Lanis ;

8. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit



10. Surat

Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama H. Yakin ;

9. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Adenan ;

10. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Ma Langon
Kepada PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun
Kelapa Sawit Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama
Manan ;

11. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Muara Payang
Kepada PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun
Kelapa Sawit Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama
Dilam ;

12. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Lusan Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Syamsudin ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis
Hakim menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Surat PT. Agro Indomas Nomor :
25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal **10 Juli 2009** perihal
Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit disampaikan
kepada Bupati Paser **pada saat** Keputusan Bupati Paser
Nomor : 593.41/14/T. PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31
Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Pembangunan Perkebunan **Kelapa Sawit** kepada PT.
Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser dan Keputusan
Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2
Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas
nama PT. Trimadu Murni Asri **masih berdaya laku**, sebab
Keputusan Bupati Paser Nomor : 593.41/14/T.PRAJA-
SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian
Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser baru
berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan Keputusan
Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2
Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas
nama PT. Trimadu Murni Asri baru **dicabut pada tanggal**
25 Februari 2010 sesuai Keputusan Bupati Paser
Nomor : 525/02/Ek- Adm.SDA/II/2010 tanggal 25 Februari
2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser



Nomor : 525/16/Ek- Prod.I/2007 Tentang Izin Usaha
Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri ;

2. Bahwa lokasi/areal yang dimohon PT. Agro Indomas sesuai Surat PT. Agro Indomas kepada Bupati Paser Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit masuk pada (tumpang tindih dengan) lokasi/areal PT. Trimadu Murni Asri sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 593. 41/14/T. PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser dan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri ;

3. Bahwa PT. Trimadu Murni Asri telah melaksanakan sebagian perolehan tanah/pembebasan tanah dari masyarakat yang masuk dalam izin lokasi sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 593.41/14/T.PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser dan izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Paser



Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007

Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT.

Trimadu Murni Asri ; -----

4. Bahwa lokasi yang dimohon PT. Agro Indomas sesuai

Surat PT. Agro Indomas kepada Bupati Paser Nomor :

25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal

Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan

Peta RTRW Propinsi Kalimantan Timur hasil Paduserasi

Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

79/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 berada dalam

Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal

Penggunaan Lain (APL), namun lokasi Tanah yang

dimohon PT. Agro Indomas sesuai Surat PT. Agro

Indomas kepada Bupati Paser Nomor :

25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal

Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit masih

dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Telaga Mas

Kalimantan Company sesuai Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : 478/Kpts- II/1994 tanggal 25 Oktober 1994 yang

baru berakhir tanggal 16 Juli 2010 ;

5. Bahwa berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : 79/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang

Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah

Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14. 651. 553 (Empat

Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus

Lima Puluh Tiga) Hektar pada bagian Memutuskan :



Menetapkan : Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : huruf c. Areal yang letaknya diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebelum keputusan ini, **sepanjang masih dibebani Izin Usaha Pemanfaatan atau Izin Penggunaan Kawasan atau Izin Pengusahaan Pariwisata Alam**, tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan sampai hak bersangkutan habis masa berlakunya, **hal ini berarti lokasi yang dimohon PT. Agro Indomas sesuai Surat PT. Agro Indomas kepada Bupati Paser Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit masih dalam areal kerja Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Telaga Mas Kalimantan Company** sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/Kpts- II/1994 tanggal 25 Oktober 1994 yang berakhir tanggal 16 Juli 2010 ; -----

6. Bahwa Bupati Paser telah mencabut Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm. SDA/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/16/Ek- Prod.I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri, dengan alasan **“Bahwa PT. Trimadu Murni Asri yang telah**



memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Paser dengan Nomor : 525/16/EK-Prod.I/2007 tanggal 02 Mei 2007 seluas 20.000 ha, tidak layak lagi memiliki Izin Usaha Perkebunan karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUP, yaitu tidak bisa melaksanakan pembangunan kebun karena ternyata pada lokasi tersebut masih terdapat izin HPH aktif dan status Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) belum berlaku, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994” (Vide Konsiderans Menimbang huruf b) ;

7. Bahwa Bupati Paser telah menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser yang pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : huruf O menyebutkan : “Izin lokasi ini berlaku efektif setelah berakhirnya masa berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 478/Kpts- II/94 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang berakhir tanggal 16 Juli 2010” ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum seperti diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa di atas areal/lokasi yang sama dengan suatu **IUP** keadaan yang sama yakni lokasi/areal yang masih terdapat/dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) aktif PT. Telaga Mas Kalimantan Company sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994 dan berakhir tanggal 16 Juli 2010 Bupati Paser mengambil sikap berbeda terhadap Penggugat PT. Trimadu Murni Asri dan Tergugat II Intervensi PT. Agro Indomas sebagai berikut :

1. Bupati Paser telah menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm. SDA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod. I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri dengan alasan “Bahwa PT. Trimadu Murni Asri yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Pasir dengan Nomor : 525/16/EK- Prod.I/2007 tanggal 02 Mei 2007 seluas 20. 000 ha, **tidak layak lagi memiliki Izin Usaha Perkebunan karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUP, yaitu tidak bisa melaksanakan pembangunan kebun karena ternyata pada lokasi tersebut masih terdapat izin HPH aktif dan status Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)**



belum berlaku, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994”; ----

2. Bupati Paser telah menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser yang “berlaku efektif setelah berakhirnya masa berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/Kpts- II/94 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang berakhir tanggal 16 Juli 2010” ;

----- Menimbang, bahwa setelah disimpulkan adanya fakta-fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan untuk menguji keabsahan Keputusan obyek sengketa : -----

“ Apakah Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Tergugat Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser (Vide bukti T. - 24 = T. II . Intv - 20 = P. - 26) ,



Menimbang,

telah mengandung cacat hukum :

a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau ;

b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik” ; -----

(Vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan / atau b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

----- Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan huruf a : Apakah Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (Vide bukti T-24 = T.I.Intv -20 = P-26) telah mengandung cacat hukum : Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku (Vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut : --

----- Menimbang, bahwa sebelum menguji dan menilai inti pokok persengketaan huruf a tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/aturan dasar untuk



menguji keabsahan Keputusan obyek sengketa a quo ;

----- di l e k a t k a n

----- Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser (Vide bukti T- 24 = T. II . Intv - 20 = P- 26) , maka menurut Majelis Hakim Peraturan perundang- undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/aturan dasar untuk menguji keabsahan Keputusan obyek sengketa a quo adalah seperti termaktub dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi ;

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Tata Usaha Negara dikenal adanya 2 (dua) sifat kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (*public service*) , yakni kewenangan Terikat (*gebonden bestuur*) dan kewenangan bebas (*vrije bestuur*) ; -----

----- Menimbang, bahwa suatu kewenangan bersifat terikat, apabila dalam peraturan dasar kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara rinci telah menentukan mengenai bentuk, persyaratan- persyaratan dan isi yang harus dipenuhi



untuk terbitnya keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan suatu kewenangan bersifat bebas, apabila dalam peraturan yang menjadi dasar kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menentukan secara rinci mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dilekatkan untuk terbitnya keputusan Tata Usaha Negara, artinya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan kewenangan yang ada padanya ada marge kebebasan (*diskresioner*) untuk menentukan mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya keputusan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* seperti termaktub dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah secara rinci diatur dalam peraturan dasarnya, dengan demikian Tergugat tidak ada terdapat marge kebebasan (*diskresioner*) untuk menentukan mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, hal ini berarti dalam Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa kewenangan Tergugat bersifat Terikat (*gebonden bestuur*) ;



unt uk

----- Menimbang, bahwa untuk jelasnya Majelis Hakim akan mengutip Bab IV : Tata Cara Pemberian Izin Lokasi : Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, sebagai berikut : -----

Ayat (1) *“Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah” ;*

Ayat(2) *“Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya” ;* -----

Ayat (3) *“Bahan- bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan” ;*



Ayat (4) “Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon”; -----

Ayat (5) “Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut :

a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah berkenaan dengan perolehan tanah tersebut ; -

b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui ;

c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan ;



d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Menimbang Izin Lokasi” ;

----- Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Bupati Paser sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser (obyek sengketa) harus melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang bahan- bahannya dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon ; -----

----- Menimbang, bahwa dari Keputusan Tata Usaha Negara (vide bukti T- 24 = T. II .Intv - 20 = P- 26), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa salah satu dasar/bahan pertimbangan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di samping dasar- dasar/bahan- bahan pertimbangan yang lainnya adalah : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit (vide bagian memperhatikan angka 2) ;



----- Menimbang, bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit (vide bukti T-22 = P-9) pada pokoknya berisi sebagai berikut : --

“Sehubungan dengan surat Direktur PT. Agro Indomas tanggal 10 Juli 2009, Nomor : 25/PLTA/AI/TR/VII/2009 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi yang dimohon berdasarkan Peta RTRW Propinsi Kalimantan Timur hasil paduserasi Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 lokasi tersebut berada dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) ;

2. Bahwa pemohon telah mendapat disposisi dari Bupati Paser tanggal 28 Februari 2010 yang tercantum pada surat telaahan staf dari Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 2 Februari 2010 ;

3. Bahwa lokasi yang dimohon sebagian masuk pada lokasi PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi ,

204

Trimadu Murni Asri dengan SK Bupati Nomor : 593.
41/14/T.PRAJA/SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 luas \pm
20. 000 Ha dan berakhir tanggal 31 Oktober 2009 ;

4. Bahwa PT. Trimadu Murni Asri telah memohon pengukuran
bidang tanah dan telah terbit peta bidangnya seluas 18.
422,20 Ha ;

5. Bahwa pada lokasi yang dimohon, PT. Trimadu Murni Asri
telah melaksanakan sebagian perolehan tanah/pembebasan
tanah dari masyarakat yang masuk didalam izin lokasi,
maka diharapkan kepada PT. Agro Indomas untuk
berkoordinasi dan menyelesaikannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku ;

6. Bahwa pada lokasi yang dimohon terdapat penguasaan
pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah- tanah
masyarakat dan lain- lain, yang belum terselesaikan
maupun yang telah diganti rugi oleh perusahaan lain,
maka PT. Agro Indomas diwajibkan agar menyelesaikan
sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

7. Bahwa diinformasikan lokasi tanah tersebut masih
dibebani dengan HPH PT. Telaga Mas Kalimantan Company
yang akan berakhir tanggal 16 Juli 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 s/d 7 di atas, maka kami mendukung Permohonan PT. Agro Indomas untuk proses izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Binangon, Desa Lusan, Desa Muara Karo, Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser seluas \pm 10.789, 93 Ha, apabila melaksanakan Perkebunan angka 5 dan 6 tersebut di atas dan disarankan agar izin lokasi diberlakukan setelah HPH tersebut berakhir sesuai ketentuan yang berlaku serta rekomendasi ini berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat ini, namun apabila dalam jangka waktu tersebut PT Agro Indomas tidak menindaklanjutinya, maka rekomendasi ini gugur dengan sendirinya” ; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati dan meneliti isi dan pertimbangan yang disebutkan di dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit seperti telah disitir di atas (Vide supra), khususnya pertimbangan angka 5 yang menyebutkan : Bahwa pada lokasi yang dimohon, PT. Trimadu Murni Asri telah melaksanakan sebagian perolehan tanah / pembebasan tanah dari masyarakat yang masuk didalam izin lokasi, maka diharapkan kepada PT. Agro Indomas untuk berkoordinasi dan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pada pertimbangan alinea kedua disebutkan pada pokoknya : Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 s/d 7 di atas, maka



kami mendukung Permohonan PT. Agro Indomas untuk proses izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Binangon, Desa Lusan, Desa Muara Karo, Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser seluas $\pm 10.789,93$ Ha, apabila melaksanakan angka 5 dan 6 tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim isinya adalah merupakan suatu persetujuan/dukungan bersyarat terhadap Permohonan PT. Agro Indomas untuk proses izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Binangon, Desa Lusan, Desa Muara Karo, Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser seluas $\pm 10.789,93$ Ha, hal ini berarti secara *a contrario* apabila angka 5 dan angka 6 tidak dipenuhi maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tidak mendukung. Permohonan PT. Agro Indomas untuk proses izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Binangon, Desa Lusan, Desa Muara Karo, Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser seluas $\pm 10.789,93$ Ha ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dicermati dari seluruh alat-alat bukti yang disampaikan Para Pihak di muka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa Tergugat mengambil sikap memanggil PT. Agro Indomas dan PT. Trimadu Murni Asri guna diberikan kesempatan berkoordinasi dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan PT. Trimadu Murni Asri telah melakukan sebagian perolehan tanah/pembebasan tanah dari masyarakat yang masuk di dalam



izin lokasi yang dimohonkan PT. Agro Indomas sebagaimana tersebut dalam bukti bukti P-45, P-46, P-47, P- 48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P- 62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P- 76, P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89, P-90, P- 91, P-92, P-93, P-94, P-95, P-96, P-97, P-98, P-99, P-100, P-101, P-102, P-103, P- 104, P-105, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-113, P-114, P-115, P-116, P-117, P-118, P-119, P-120, P-121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-126, P- 127, P-128, P-129, P-130, P-131, P-132, P-133, P-134, P-135, P-136, P-137, P-138, P-139, P-140, P-141, P-141, P-142, P-143, P-144, P-145, P-146, P-147, P-148, P- 149, P-150, P-151, P-152, P-153, P-154, P-155, P-156, P-157, P-158, P-159, P-160, P-161, P-162, dan bukti P-163, bukti mana diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang dimaksudkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser sesuai suratnya Nomor : 95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, sebab walaupun Izin lokasi atas nama PT. Trimadu Murni Asri sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 593.41/14/T.PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser telah berakhir sejak tanggal 31 Oktober 2009 dan izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek-



Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri telah dicabut oleh Bupati Paser dengan keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm.SDA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri, namun mencederai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, hak dan kepentingan PT. Trimadu Murni Asri terhadap tanah yang telah dibebaskan tidak berkurang dan tetap diakui ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan tentang **persyaratan** yang disebutkan di dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit (Vide bukti T-22 = P-9), pada **pertimbangan angka 5 tidak dipenuhi** oleh Tergugat, seharusnya sebelum menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Tergugat mengambil sikap memanggil PT. Agro Indomas dan PT. Trimadu Murni Asri guna diberikan kesempatan berkoordinasi dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan PT. Trimadu Murni Asri telah melakukan sebagian perolehan tanah/pembebasan tanah dari masyarakat yang masuk didalam



izin lokasi yang dimohonkan PT. Agro Indomas guna memenuhi persyaratan yang dikehendaki Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser sesuai suratnya Nomor : 95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, sebab walaupun Izin lokasi atas nama PT. Trimadu Murni Asri sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 593. 41/14/T. PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser telah berakhir sejak tanggal 31 Oktober 2009 dan izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri telah dicabut oleh Bupati Paser dengan keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm. SDA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod. I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri, namun mempedomani ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, hak dan kepentingan PT. Trimadu Murni Asri terhadap tanah yang telah dibebaskan tidak berkurang dan tetap diakui dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor 95/400.9/64.01/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit



dijadikan dasar diterbitkannya Keputusan Bupati Paser Nomor :
503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang
Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit kepada PT. Agrindo Indomas di Kabupaten Paser
(Keputusan obyek sengketa) ;

----- Menimbang, bahwa berikutnya dari alat- alat bukti yang
disampaikan Para Pihak dimuka persidangan, Majelis Hakim
tidak menemukan bukti berupa notulen/berita acara rapat
ataupun apapun bentuknya yang membuktikan bahwa **sebelum**
diterbitkannya obyek sengketa : Bupati Paser atau Pejabat
Bagian Tata Praja Pemerintah Kabupaten Paser dan instansi
terkait yang meliputi : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Paser, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Paser Pemerintah
Kabupaten Paser, Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan
Energi Pemerintah Kabupaten Paser telah melaksanakan
konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam
lokasi yang dimohon sesuai perintah ketentuan Bab IV : Tata
Cara Pemberian Izin Lokasi : Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, sebab
bukti T.II.Intv- 22, T.II.Intv- 23, T.II.Intv- 24, T.II.Intv- 25,
T.II.Intv- 26, T-4, T-5, T-6 = T.II.Intv- 30, T-7 = T.II.Intv-
27, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 = T.II.Intv- 28, T-13, T-14 =
T.II.Intv- 29 masing- masing berupa :



1. Deskripsi Pertemuan Dengan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Muara Komam Mengenai Rencana Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit Agro Group ;

2. Berita Acara Rapat pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 antara Tim PT. Agro Harapan Lestari dengan Masyarakat Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam ;

3. Berita Acara Rapat pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 antara Tim PT. Agro Harapan Lestari dengan Masyarakat Desa Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam ; -

4. Berita Acara Rapat pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 antara Tim PT. Agro Harapan Lestari dengan Masyarakat Desa Binangon, Kecamatan Muara Komam ; -----

5. Berita Acara Rapat pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 antara Tim PT. Agro Harapan Lestari dengan Masyarakat Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam
Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Lusan Kepada PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Syamsudin ;

6. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Lusan Kepada PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Abd. Syukur ;



8. Surat

7. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Lusan Kepada PT.
Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Riduansyah ;

8. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada PT.
Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Lakup.A ;

9. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada PT.
Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Syahran ;

10. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Gubpransyah ;

11. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Lanis ;



adalah

12. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama H. Yakin ;

13. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Binangon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Adenan ;

14. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Ma Langon Kepada
PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Manan ;

15. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Muara Payang
Kepada PT. Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa
Sawit Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Dilam ;

16. Surat Dukungan Pemilik Lahan Di Desa Lusan Kepada PT.
Agro Indomas Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Kabupaten Paser (Prop. Kaltim) atas nama Syamsudin ;



adalah bukti sosialisasi/konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon yang dilaksanakan oleh Tim PT Agro Indomas bukan bukti konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon yang dilaksanakan oleh Bupati Paser atau Pejabat Bagian Tata Praja Pemerintah Kabupaten Paser dan instansi terkait yang meliputi : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Paser Pemerintah Kabupaten Paser, Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Paser dan apabila bukti T.II.Intv- 22, T.II.Intv- 23, T.II.Intv- 24, T.II.Intv- 25, T.II.Intv- 26, T-4, T-5, T-6 = T.II.Intv- 30, T-7 = T.II.Intv- 27, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 = T.II.Intv- 28, T-13, T-14 = T.II.Intv- 29,

adalah bukti sosialisasi / konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon yang dilaksanakan oleh Tim PT Agro Indomas, maka seharusnya dilakukan setelah tanggal 16 Juli 2010, sebab sesuai perintah bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua huruf b dan huruf o Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser (obyek sengketa) menyebutkan :” Pemberian izin tersebut sebagaimana tercantum dalam peta lokasi pada lampiran surat Izin ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----



huruf b. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang berada disekitar atau yang masuk kedalam lokasi yang dimohon sebelum melakukan kegiatan ; -----

huruf o. Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah berakhirnya masa berlakunya Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 478/Kpts- II/94 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang berakhir tanggal 16 Juli 2010” ; -----

sehingga apabila Tim PT Agro Indomas melakukan sosialisasi/konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon sebelum terbitnya Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser dan sebelum berakhirnya masa berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/Kpts- II/94 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang berakhir tanggal 16 Juli 2010, maka tindakan Tim Agro Indomas melakukan sosialisasi/konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon tidak ada terdapat dasar legalitasnya ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat Bupati Paser menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser **tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dan isi yang dikehendaki Bab IV : Tata Cara Pemberian Izin Lokasi : Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi ;** -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat Bupati Paser menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dan isi yang dikehendaki Bab IV : Tata Cara Pemberian Izin Lokasi : Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, maka Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser dapat dikategorikan **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;** -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha



Negara obyek sengketa telah dikategorikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan huruf b : Apakah Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (Vide bukti T. 24 idem bukti T II Intv. 20 idem bukti P. 26) telah mengandung cacat hukum : Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah merupakan suatu ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang merupakan dasar pengujian benar tidaknya, cacat tidaknya, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat seperti dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;



31 Oktober

----- Menimbang, bahwa Asas Persamaan dalam asas- asas umum pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa hal- hal atau keadaan- keadaan yang sama harus diperlakukan secara sama pula. Hal- hal dan keadaan- keadaan tersebut harus sama pula relevansinya, artinya relevansi dari segi kepentingan- kepentingan yang akan diperhatikan dengan pengeluaran keputusan yang bersangkutan (vide Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang- undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 182) ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (Vide supra), dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Surat PT. Agro Indomas Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal **10 Juli 2009** perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit disampaikan kepada Bupati Paser **pada saat** Keputusan Bupati Paser Nomor : 593. 41/14/T. PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser dan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang



Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri **masih berdaya laku**, sebab Keputusan Bupati Paser Nomor : 593.41/14/T.PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser baru **berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009** dan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri baru **dicabut pada tanggal 25 Februari 2010** sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm. SDA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod. I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri ;

2. Bahwa **lokasi/areal yang dimohon PT. Agro Indomas** sesuai Surat PT. Agro Indomas kepada Bupati Paser Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit **masuk pada (tumpang tindih dengan) lokasi/areal PT. Trimadu Murni Asri** sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 593. 41/14/T. PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser dan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek-



Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin
Usaha Perkebunan atas **Keputusan Trimadu Murni Asri** ;

3. Bahwa **PT. Trimadu Murni Asri** telah melaksanakan sebagian perolehan tanah/pembebasan tanah dari masyarakat yang masuk dalam izin lokasi sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 593.41/14/T.PRAJA-SILP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Trimadu Murni Asri di Kabupaten Paser dan izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri ;

4. Bahwa lokasi yang dimohon **PT. Agro Indomas** sesuai Surat PT. Agro Indomas kepada Bupati Paser Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Peta RTRW Propinsi Kalimantan Timur hasil Paduserasi Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL), namun lokasi Tanah yang dimohon PT. Agro Indomas sesuai Surat PT. Agro Indomas kepada Bupati Paser Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009



perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit **masih**
dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Telaga Mas
Kalimantan Company sesuai Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 478/Kpts- II/1994 tanggal 25 Oktober 1994 **yang**
baru berakhir tanggal 16 Juli 2010 ;

-
5. Bahwa berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 79/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang
Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah
Propinsi Kalimantan Timur **Mas** **Seluas 14.651.553** (Empat
Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus
Lima Puluh Tiga) Hektar pada bagian Memutuskan :
Menetapkan : Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan
ini, maka : huruf c. Areal yang letaknya diluar kawasan
hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA yang telah
ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebelum
keputusan ini, **sepanjang masih dibebani Izin Usaha**
Pemanfaatan atau Izin Penggunaan Kawasan atau Izin
Pengusahaan Pariwisata Alam, tetap menjadi kewenangan
Menteri Kehutanan sampai hak bersangkutan habis masa
berlakunya, **hal ini berarti** lokasi yang dimohon PT. Agro
Indomas sesuai Surat PT. Agro Indomas kepada Bupati
Paser Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009
perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit **masih**
dalam areal kerja Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.
Telaga Mas Kalimantan Company sesuai Keputusan Menteri



Kehutanan Nomor : 478/Kpts- II/1994 tanggal 25 Oktober
1994 yang baru berakhir tanggal 16 Juli 2010 ;

6. Bahwa Bupati Paser telah mencabut Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I.2007 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm. SDA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/16/Ek- Prod. I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri , dengan alasan “ **Bahwa PT. Trimadu Murni Asri yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Pasir dengan Nomor 525/16/EK- Prod. I/2007 tanggal 02 Mei 2007 seluas 20. 000 ha, tidak layak lagi memiliki Izin Usaha Perkebunan karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUP, yaitu tidak bisa melaksanakan pembangunan kebun karena ternyata pada lokasi tersebut masih terdapat izin HPH aktif dan status Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) belum berlaku, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994” (Vide Konsiderans Menimbang huruf b) ;**



(HPH)

7. Bahwa Bupati Paser telah menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser yang pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : huruf O menyebutkan : **“Izin lokasi ini berlaku efektif setelah berakhirnya masa berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 478/Kpts- II/94 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang berakhir tanggal 16 Juli 2010”** ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum seperti dipaparkan di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa **di atas areal/lokasi yang sama dengan suatu keadaan yang sama** yakni lokasi/areal yang masih terdapat/dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) aktif PT. Telaga Mas Kalimantan Company sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994 dan berakhir tanggal 16 Juli 2010 **Bupati Paser mengambil sikap berbeda** terhadap Penggugat PT Trimadu Murni Asri dan Tergugat II Intervensi PT Agro Indomas sebagai berikut : -----

1. Bupati Paser telah menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm. SDA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor :



Company

525/16/Ek- Prod. I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri dengan alasan “Bahwa PT. Trimadu Murni Asri yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Paser dengan Nomor : 525/16/EK-Prod.I/2007 tanggal 02 Mei 2007 seluas 20. 000 ha, tidak layak lagi memiliki Izin Usaha Perkebunan karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUP, yaitu tidak bisa melaksanakan pembangunan kebun karena ternyata pada lokasi tersebut masih terdapat izin HPH aktif dan status Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) belum berlaku, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994”; ----

2. Bupati Paser telah menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser yang “berlaku efektif setelah berakhirnya masa berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/Kpts- II/94 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang berakhir tanggal 16 Juli 2010” ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas,



menurut hemat Majelis Hakim di atas areal/lokasi yang sama dengan suatu keadaan yang sama yakni lokasi/areal yang masih terdapat/dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) aktif PT. Telaga Mas Kalimantan Company sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994 dan berakhir tanggal 16 Juli 2010 dengan **mempedomani Asas Persamaan dalam Asas- asas Umum Pemerintahan seharusnya Bupati Paser** memperlakukan Penggugat PT. Trimadu Murni Asri dan Tergugat II Intervensi PT. Agro Indomas dalam posisi yang sama dengan mengambil sikap sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Tergugat Bupati Paser menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm. SDA/II/2010 tanggal 25 ^{perpanjangan} Februari 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod. I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri dengan alasan "Bahwa PT. Trimadu Murni Asri yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Pasir dengan Nomor : 525/16/EK- Prod. I/2007 tanggal 02 Mei 2007 seluas 20. 000 ha, **tidak layak lagi memiliki Izin Usaha Perkebunan karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUP, yaitu tidak bisa melaksanakan pembangunan kebun karena ternyata pada**



lokasi tersebut masih terdapat izin HPH aktif dan status Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) belum berlaku, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994, maka terhadap Surat Tergugat II Intervensi PT. Agro Indomas Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, Tergugat Bupati Paser seharusnya mengambil sikap menolak untuk menerbitkan Keputusan Bupati Paser Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser dengan alasan bahwa pada lokasi yang dimohonkan izin lokasi PT Agro Indomas masih terdapat izin HPH aktif dan status Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) belum berlaku, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994 atau ;

-
2. Bahwa Tergugat Bupati Paser tidak menerbitkan Keputusan Permohonan
Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek- Adm. SDA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod.I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Trimadu Murni Asri dengan alasan “Bahwa PT. Trimadu Murni Asri yang telah



memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Paser dengan Nomor : 525/16/EK- Prod. I/2007 tanggal 02 Mei 2007 seluas 20. 000 ha, tidak layak lagi memiliki Izin Usaha Perkebunan karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUP, yaitu tidak bisa melaksanakan pembangunan kebun karena ternyata pada lokasi tersebut masih terdapat izin HPH aktif dan status Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) belum berlaku, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994, namun kepada Penggugat PT Trimadu Murni Asri setelah berakhirnya daya laku **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang berakhir tanggal 16 Juli 2010 diberikan kesempatan memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUP, yaitu melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku**, apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku Penggugat PT Trimadu Murni Asri masih tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemegang IUP, yaitu melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit, maka baru Tergugat bersikap mencabut Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/16/Ek- Prod. I/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan



atas nama PT. Trimadu Murni Asri dan terhadap Surat Tergugat II Intervensi PT. Agro Indomas Nomor : 25/PLT/AI/TR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mohon Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, Tergugat Bupati Paser mengambil sikap mengabulkan Permohonan Tergugat II Intervensi PT. Agro Indomas untuk menerbitkan Keputusan Bupati Paser Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas Di Kabupaten Paser ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta bahwa di atas areal/lokasi yang sama dengan suatu keadaan yang sama yakni lokasi/areal yang masih terdapat/dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) aktif PT. Telaga Mas Kalimantan Company sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 478/KPTS/II/94 tentang perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Telaga Mas Kalimantan Company yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1994 dan berakhir tanggal 16 Juli 2010 Bupati Paser mengambil sikap berbeda terhadap Penggugat PT Trimadu Murni Asri dan Tergugat II Intervensi PT Agro Indomas, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat Bupati Paser menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser bertentangan dengan Asas Persamaan dalam Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;



Negara

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat Bupati Paser menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser bertentangan dengan Asas Persamaan dalam Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi** ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan dari bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di muka persidangan, telah terbukti bahwa tindakan Tergugat Bupati Paser menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku (Vide Bab IV : Tata Cara Pemberian Izin Lokasi : Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala



Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi) dan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (Vide Asas Persamaan) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat Bupati Paser menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka hal ini berarti Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara a quo dapat dinilai mengandung cacat hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo telah dinilai mengandung cacat hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, dan mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat Bupati Paser diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser, maka hal ini berarti petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memerintahkan Tergugat Bupati Paser Menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di Kabupaten Paser selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai

232

berdasarkan alat- alat bukti yang disampaikan Para Pihak di muka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang dapat membuktikan bahwa ada terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tetap dilaksanakan sesuai maksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu kuasa Tergugat (in casu H. Nur Amien, S.H., M.M.,) terkait dengan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan obyek sengketa, dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2010 menyatakan secara lisan bahwa dalam rapat intern Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, H. Nur Amien, S.H., M.M., telah menyampaikan terhadap Keputusan obyek sengketa agar tidak dilaksanakan tindakan administratif selainnya, sebab masih dalam sengketa, dengan demikian berdasarkan hukum permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini, dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, dihukumkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku Pihak yang kalah untuk membayar dalam Peradilan tingkat pertama sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti para pihak lainnya yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

----- Mengingat, Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang- undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, serta Peraturan Perundang- undangan dan ketentuan hukum lain nya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Pembangunan

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat Bupati Paser Nomor :

503/06/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 Tentang
Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agro Indomas di
Kabupaten Paser ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Bupati Paser mencabut
Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa
Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEM-SILP/III/2010
tanggal 18 Maret 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.
Agro Indomas di Kabupaten Paser ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar
biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp.
131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari KAMIS, tanggal 16 DESEMBER 2010, oleh Kami BAGUS DARMAWAN, S. H., M. H., selaku Hakim Ketua Majelis, SARJOKO, S. H., dan M. USAHAWAN, S. H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 21 DESEMBER 2010, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MURJANI, S. H., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa substitusi Tergugat, dan kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SARJOKO, S.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

2. M. USAHAWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MURJANI, S.H.

Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | = | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | = | Rp. 90.000,- |
| 3. Materai | = | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | = | Rp. 5.000,- |



Rp. 131.000,- (seratus tiga
puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)